

UNSUR-UNSUR PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MASYARAKAT MINANGKABAU SUATU TINJAUAN SUDUT HUKUM TATA NEGARA



PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BUDAYA
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

oleh :

Drs. Spafnil Effendi, S.H.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITEKUNING TEL <u>7 JULI 1991</u>
SUNGGUH R A <u>HADIAH</u>
KOLEKSI <u>KKI</u>
NO. INVENTARIS <u>1295 / HD / 91 - UD (1)</u>
CALL NO <u>391. EFF 40</u>

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1990

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku tentang " Unsur-Unsur Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Masyarakat Minangkabau " Suatu Tinjauan Sudut Hukum Tata Negara.

Penyusunan buku ini didasari oleh suatu motivasi ingin menggali dan menemukan bagaimana percerminan atau penggambaran unsur-unsur dalam Pancasila dan butir-butirnya (yang tersimpul dalam P.4) dalam kehidupan bermasyarakat Masyarakat Minangkabau. Percerminan dan penggambaran unsur-unsur dan butir-butir Pancasila (dalam P.4) dalam kehidupan bermasyarakat tersebut dapat ditemukan dalam bentuk kata-kata hikmah yang kalimatnya mengandung pengertian yang tidak langsung, namun dapat dirasakan perwujudannya dalam sikap maupun tingkah laku masyarakatnya.

Meskipun buku ini belum dapat dikatakan sempurna, namun diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca yang berminat.

Saran-saran yang konstruktif sangat penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini pada penerbitan yang akan datang.

Padang, 15 Mei 1990.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
BAB I. MASYARAKAT MINANGKABAU DAN PANCASILA	7
A. Tata Kehidupan Masyarakat Minangkabau ...	7
B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	19
C. Adat Istiadat dan Pancasila	27
BAB II. UNSUR-UNSUR PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MASYARAKAT MINANGKABAU	32
A. Unsur Ke Tuhanan Yang Maha Esa	37
B. Unsur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab..	45
C. Unsur Persatuan Indonesia	52
D. Unsur Kerakyatan yang dipimpin oleh hekmah kebijaksanaan dan permusyawaratan /- perwakilan	58
E. Unsur Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	64
BAB III. BUTIR-BUTIR PANCASILA (DALAM P.4) DAN PER-CERMINANNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MASYARAKAT MINANGKABAU	71
A. P4 Sebagai Pedoman, penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku - setiap manusia Indonesia	71
B. Butir-butir Pancasila dan pencerminannya dalam ungkapan tradisional, Pepatah, Pepitih, Fatwa dan Pantun, Adat	73
DAFTAR PUSTAKA	87

RECEIVED
MAY 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

PENDAHULUAN

Pancasila selain sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan dasar negara. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang sering juga disebut "Way of life, Weltanschauung Pancasila dijadikan sebagai petunjuk hidup sehari-hari atau sebagai petunjuk arah kegiatan hidup dan kehidupan disegala bidang.

Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, anggota sidang berusaha mencari filosofische grondslag untuk Indonesia merdeka. Disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mempunyai konsekwensi bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar-negara itu.

Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materil. Karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Pancasila juga dijadikan sebagai azas bagi hukum Tata Negara.

Pancasila yang dijadikan pandangan hidup itu digali dari bumi Indonesia sendiri sehingga ia sekaligus merupakan isi jiwa bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan pernyataan diatas " Von Savigny " mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist (jiwa rakyat/jiwa bangsa). Sebagai jiwa bangsa maka adanya atau lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.

" Begitulah azas-azas dari Pancasila meresap dan hidup terpelihara dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup yang telah lama berada. Pancasila adalah penafsiran bentuk baru yang sesuai dengan keadaan dari pada ideologi bangsa-Indonesia 1/

1/ Prof. Drs. Notonagoro SH, Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1957 hal.10

Sesuai dengan Kodratnya setiap makhluk hidup, manusia pun memiliki dorongan dasar untuk mempertahankan dan melestarikan hidupnya dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai kehidupan yang di yakinkannya kebenarannya. Setiap bangsa itu mempunyai pandangan hidupnya yang sebenarnya kalau ditarik keatas ia merupakan kristalisasi nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam pandangan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik dan di yakini kebenarannya. Pancasila adalah sumber dari gagasan kita, mengenai wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu memberi Kesejahteraan lahir bathin bagi kita semua. Pandangan Presiden Soeharto ini memberikan keyakinan, bahwa Pancasila bagi Bangsa Indonesia merupakan syarat kelangsungan bangsa dan negara Indonesia sendiri.

Usaha-usaha yang mendasar yang perlu mendapat perhatian kita adalah bagaimana pengamalan Pancasila baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kenegaraan. Patut dibanggakan, karena dewasa ini Bangsa Indonesia telah memiliki suatu pedoman dalam mengamalkan Pancasila yang lebih di kenal dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Sejak dikeluarkan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 pada tanggal 22 Maret 1978 sampai sekarang sudah lebih 11 tahun kita berupaya agar P4 dapat dijadikan pedoman, penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan ternyata masih memerlukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi dan mendasar sifatnya. Disadari bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk tunggal itu cara berpikir, berbuat dan bersikapnya juga ber beda-beda. Perbedaan itu mungkin saja disebabkan oleh latar belakang kulturalnya.

Kebudayaan dibentuk oleh masyarakat manusia yang sekaligus membentuk Tata kehidupan masyarakat menjadi acuan bagi setiap warganya untuk melangsungkan dan melestarikan hidupnya. Kemampuan masyarakatnya untuk mengenal simbol-simbol serta mengkategorikan segala yang dihadapi dalam kehidupan kulturalnya, sangat membantu dan memudahkan dirinya didalam lingkungannya. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat akan diusahakan pelestariannya kepada generasi berikutnya dengan menggunakan tutur kata ataupun dengan memberikan contoh perbuatan. Berbagai cara melestarikan nilai-nilai kehidupan pada masyarakat/warganya ditempuh dengan berbagai alternatif. Salah satu caranya melalui ungkapan bahasa. Pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai serta gagasan vital yang diharapkan dapat menunjang ketentraman hidup bermasyarakat.

Ungkapan yang berisi pesan-pesan/nilai-nilai yang dikenal oleh masyarakatnya merupakan simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya dan seringkali di ulang-ulang, sebagai peringatan bagi warga masyarakat untuk selalu mentaati dan memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan tersebut. Dengan mempelajari ungkapan-ungkapan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat itu kita akan mengenal dan mendalami nilai-nilai kehidupan serta pandangan hidup masyarakatnya.

Di daerah Sumatera Barat, khususnya suku bangsa Minangkabau, peranan ungkapan dalam bentuk pepatah pepitih, dalam kehidupan masyarakatnya sangat memegang peranan. Hal ini disebabkan kehidupan dan tingkah lakunya suku bangsa Minangkabau diatur oleh adat Minangkabau. Adat Minangkabau itu adalah merupakan suatu susunan peraturan hidup yang diatur dengan "Kato-kato" yaitu kata adat yang mengandung "tatah" atau pahatan kata/patokan hukum dan yang mengandung "titi" atau aturan perincian yang mengatur pasal-pasalnya dengan seksama.

Adat Minangkabau yang merupakan pedoman kehidupan suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat di terangkan / di

jelaskan dalam bentuk pepatah, pepitih dan ungkapan-ungkapan atau perumpamaan. Suku Bangsa Minangkabau dalam kehidupannya selalu mempedomani tata cara yang telah diatur dalam adat istiadat tersebut.

Apabila di kaji dengan seksama nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan, pepatah/pepitih tadi banyak yang mempunyai sifat universal dan bisa berlaku untuk segala zaman sehingga memungkinkan mengkaitkan pembahasan unsur-unsur Pancasila dengan ungkapan, pepatah / pepitih itu ^{yang} sangat banyak dan menyangkut beberapa segi-kehidupan. Untuk membatasi diri maka pembahasan yang dilakukan adalah melihat sejauh mana unsur-unsur Pancasila itu tercermin dalam kehidupan masyarakat minangkabau. Seperti sudah dikemukakan diatas bahwa Pancasila selain dijadikan pandangan hidup Bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan azas bagi Hukum Tata Negara dalam arti susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Atas dasar ini, pembahasan yang dilakukan adalah melihat unsur-unsur Pancasila tersebut sebagai azas ketatanegaraan yang tercermin dalam kehidupan kemasyarakatan masyarakat Minangkabau. Penelaahan aspek tersebut diatas dapat membantu kita untuk mengambil langkah-langkah operasional maupun konseptual dalam mencapai tujuan pemasyarakatan P4. Adalah yang terpenting untuk melakukan inventarisasi beberapa aspek kehidupan suatu masyarakat untuk melihat keterkaitannya dengan unsur-unsur Pancasila maupun butir-butir yang ada dalam P4 sebagai perwujudannya. Penggalian-unsur-unsur Pancasila dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah bertujuan untuk memperkaya Khasanah budaya-bangsa dan akan mempertebal keyakinan tentang existensi Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia dan bukan sebaliknya.

Pembahasan/tinjauan unsur-unsur Pancasila dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dari segi Hukum Tata Negara disini adalah mencari atau menemukan kaitan nilai-nilai adat Minangkabau itu dalam Pembukaan UUD 1945 maupun

penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945 atau melalui -
 pasal-pasal yang dapat dikatakan keseluruhan pembuka -
 an itu nantinya adalah Pancasila. Pembahasan hanya diarah -
 kan untuk membuktikan bahwa Pancasila sebagai pandangan -
 hidup bangsa Indonesia adalah juga merupakan kepribadian
 masyarakat Minangkabau yang dinamis dan positif serta se -
 kaligus dijadikan pandangan hidup dalam kehidupan.
 Bagaimana setianya masyarakat Minangkabau mendukung dan
 mengamalkan Pancasila dapat dibuktikan dengan fakta-fakta
 yang tercantum didalam ungkapan pepatah/pepitih dan dari
 sanalah dapat diketemukan isinya.

Dengan istilah "Unsur-unsur " dimaksudkan seluruh si -
 la atau bagian-bagian dari Pancasila. Sesuai dengan hu -
 kum bagian-bagian, unsur-unsur atau sila-sila itu tidak
 terpisah satu sama lain, tetap merupakan satu rangkaian -
 kesatuan yang bulat dan merupakan suatu totalitas yang
 senafas dan sejiwa. Tiap Sila mengandung empat sila lain
 nya.

Perkataan Pancasila berasal dari Bahasa Sanskerta :
 Yaitu Panca dan Sila.

Dalam bahasa Sanskerta itu maka Pancasila ada dua
 macam artinya. Pancasila dengan sila berhuruf 1 bia -
 sa artinya berbatu sendi yang lima (Consisting of
 5 rock aus funfelsen beste hand)- Pancasila dengan
 huruf dewa nagari berupa ; dengan huruf i yang pan -
 jang bermakna "5 peraturan tingkah yang penting".
 Kata sila juga hidup dalam Kata Kesusilaan yaitu -
 tingkah laku yang senonoh. 2/

Perkataan Panca dan Sila sudah menjadi satu paduan antara
 sendi yang lima dengan lima tingkah laku yang senonoh.

Unsur-unsur Pancasila yang ingin digali itu adalah
 di Minangkabau. " Minangkabau " menunjukkan suatu daerah-
 teritorial yang didiami oleh penduduk dalam satu lingku -
 ngan kesatuan hukum adat.

2/ Drs. H. Ibrahim Lubis, Kuliah Penghayatan dan Pe-
ngamalan Pancasila, Chalia Indonesia, 1982 hal. 55

Daerah ini terletak sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah antara Tapanuli dan Bengkulu. Didalam sejarah Minangkabau, Alam Minangkabau itu meliputi : Sahinggo ombak nan badabua (Barat), dari Sikilang Aie Bangih (Utara) sampai ka Tanjung Simalidu (Timur) - hinggo durian di takuak rajo (selatan).

Walaupun batas-batas ini kelihatannya tidak menunjukkan daerah yang konkrit, seperti biasanya batas sebuah daerah, kalau dicari persamaannya dengan pembagian Wilayah administratif Republik Indonesia sekarang, maka Minangkabau hampir meliputi daerah yang sama dengan daerah Propinsi Sumatera Barat sekarang.

BAB I

MASYARAKAT MINANGKABAU DAN PANCASILA

Bab ini mengetengahkan uraian tentang sekilas masyarakat Minangkabau yaitu tata kehidupan masyarakatnya yang dinamis. Pada hakekatnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa telah lahir dan diperaktekkan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum ia secara formil dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Minangkabau yang secara administratif & pemerintahan adalah Sumatera Barat, maka unsur-unsur Pancasila yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia itu dapat pula ditemukan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu. Untuk memperjelas uraian dalam buku ini maka khusus di Bab I akan diketengahkan tentang tata kehidupan masyarakat Minangkabau, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan melihat kaitan adat istiadat dan Pancasila.

A. Tata Kehidupan Masyarakat Minangkabau.

Kita menyadari bahwa Indonesia terdiri dari ber-puluh-puluh suku bangsa, dimana tiap suku bangsa mempunyai adat-istiadat, nilai-nilai, keyakinan agama yang berbeda-beda. Hal tersebut diatas merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari, tetapi harus kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 32 UUD 1945 menegaskan " Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ". Maksud yang terkandung dalam pasal di atas adalah bahwa negara tetap menghargai dan mengembangkan kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia (Penjelasan UUD 1945). Lebih jauh tersirat dalam penjelasan UUD 1945 bahwa usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatu-

an. Implikasinya adalah bahwa pengkajian tentang suatu masyarakat sebagai pendukung budayanya harus menuju ke pada persatuan dan kesatuan bangsa. Keanekaragaman itu perlu dibina dan dikembangkan guna mewujudkan kebudayaan bangsa yang mencerminkan pribadi bangsa. Kita harus menyadari bahwa keanekaragaman dan kemajemukan yang - berbeda-beda itu dapat ditemukan sejumlah nilai-nilai yang sama yang dapat dijadikan kekuatan bagi kehidupan bangsa, sebagai penopang atau penyangga persatuan dan kesatuan.

Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia mempunyai adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakatnya perlu pula dibina dan dikembangkan. Uraian tentang susunan masyarakat Minangkabau dan adat istiadatnya merupakan bagian dari usaha pembinaan dan pengkajian budaya bangsa. Namun pengkajiannya difokuskan kepada nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau yang berhubungan, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mengetahui hakekat falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau kita perlu mempelajari tata susunan masyarakatnya. Dari susunan masyarakat ini dapat dilihat hubungan antara pribadi dengan pribadi serta status dari masing-masing pribadi serta hubungannya dengan masyarakat.

Masyarakat Minangkabau adalah suatu masyarakat yang berlainan dari masyarakat lainnya.

Alam Minangkabau mengambil tempat yang istimewa ..
..... sebabnya keistimewaan ini adalah karena -
adatnya yang tak lekang dek panas dan tak lapuk
dek hujan. 3/

Pertama-tama yang menarik perhatian kita dari perbedaan-

3/ A.M. Datuk Maruhun Batuah, D.H. Bagindo Tanameh, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, NV Poestaka Aseli Jakarta. hal. 7

an masyarakat Minangkabau dengan masyarakat-masyarakat-lainnya ialah karena dalam masyarakat ini keturunan dan hubungan kekerabatan semuanya diperhitungkan melalui garis ibu. Mochtar Naim pada Seminar Hukum Adat Minangkabau dengan prasarasannya, Pentingnya Usaha-usaha Penelitian Adat dan Kebudayaan Minangkabau " mengemukakan bahwa daerah Minangkabau adalah suatu yang unik :

Di dunia ini sendiripun sebenarnya tidak banyak lagi tinggal suku-suku yang matrilineal itu. Dan biasanya hanya terdapat pada suku-suku yang masih terbelakang, yakni diantara beberapa suku di Afrika (disekitar Nyasa, di antara suku-suku yang berbahasa Ila de Rhodesia Utara, di Gold Coast dan Ghana), Diantara suku-suku Indian di Amerika (yakni suku Iroquois), diantara suku-suku Kepulauan di Micronesia dan Malenesia, Formosa dan Assam (diantara-suku Garos dan Khana)..... semua suku-suku yang matrilineal itu adalah dalam ukuran kecil, primitif terpencil dan sifatnya tidak berkembang Di Minangkabau bukanlah ukuran kecil dan malahan yang terbesar diantara masyarakat matrilineal lainnya tidak primitif dan tidak pula berklan-klan, tapi berbentuk " alam " yakni Alam Minangkabau. 4/

Dengan menggolongkan Minangkabau ke dalam susunan garis ibu secara langsung menyangkut serta mempunyai maksud - bahwa :

- a. hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis ibu, anak-anak menjadi milik ibu dan sukunya menurut suku ibunya.
- b. hak milik diwariskan melalui suatu garis di dalam susunan kekerabatan yang ditentukan oleh para anggota-kerabat wanita.

Pembicaraan tentang susunan masyarakat manapun belum akan lengkap memberikan gambaran tentang masyarakat itu,

4/ Mochtar Naim, Menggali Hukum Tanah dalam Hukum Waris Minangkabau, Center for Minangkabau Studies Pres, Padang. hal. 199.

jika didalamnya tidak ditemukan uraian mengenai hubungan antar pribadi dengan pribadi serta status dari pada masing-masing pribadi atau dengan kata lain hubungan kekerabatan.

Kalau kita tinjau dasar yang menyebabkan terjadinya hubungan kekerabatan, akan tampak bahwa semuanya berpangkal tolak dari perkawinan. Perkawinanlah yang membentuk rumah tangga, dan karena perkawinan itu bukanlah sekedar hubungan antar dua pribadi (hubungan seorang pria dan seorang wanita), terutama di Minangkabau, maka dengan perkawinan timbullah hubungan-hubungan yang lebih kompleks antara kedua keluarga wanita dan pria itu.

Masyarakat Minangkabau itu merupakan suatu keluarga dan seiya sekata yang dengan sendirinya menjadi dasar falsafah adat Minangkabau untuk mencapai kebahagiaan masyarakat dan pribadi mereka seperti dinyatakan :

Saciok be ayam.
Sadanciang bak basi
Barek sama dipikua
Ringan samo dijinjiang
Nan indak samo dicari
Nan ado samo dimakan.

(Seciap seperti ayam
Sedenting seperti besi
Berat sama dipikul
Ringan sama dijinjing
Kalau tidak ada sama dicari
Kalau ada sama dimakan)

Oleh sebab itu :

Indak ado karuah nan tak janiah
Indak ado kusuik nan indak salasai.

(Tidak ada keruh yang tidak akan jernih
Tidak ada kusut yang tidak akan selesai)

Kalau kita teliti dengan seksama susunan masyarakat Minangkabau itu sejak dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar terdiri dari rumah, paruik, suku dan nagari(kam

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

pung).

Rumah adalah susunan masyarakat dan lingkungan keluarga yang terkecil terdiri dari beberapa anggota keluarga seperti nenek, ibu, dan anak-anaknya dan walau pun tidak menetap dirumah itu tetapi juga termasuk keluarga dalam lingkungan rumah itu juga, ialah saudara laki-laki dari pihak ibu.

Anggota rumah gadang atau jurai disebut juga samande yaitu anggota keturunan darah berdasar garis ibu. Rumah-gadang ini mempunyai bilik-bilik yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan bila mereka menikah. Umpamanya kalau mereka telah bermenantu dan rumah asal tadi telah menjadi sempit sesegeranya, sesuai dengan kemampuannya menantu itu mendirikan rumah baru diatas tanah milik perempuan dan terbentuk pulalah rumah dan begitulah seterusnya.

Kecuali bapak dan menantu-menantu yang menjadi keluarga karena perkawinan, maka seluruh anggota keluarga itu adalah orang-orang dari pihak ibu. Karena itu pimpinan dalam suatu rumah di Minangkabau dipegang oleh seorang saudara laki-laki dan ibu, biasanya yang tertua, yang disebut mamak rumah/ tungganai.

Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu disebut kemenakan. Kemenakan dapat berarti lain yaitu anak buah atau rakyat.

Mamak rumah mempunyai kekuasaan keluar dan kedalam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kehidupan dalam rumah. Secara yuridis semua anggota keluarga tunduk kepada segala kebijaksanaan yang digariskan oleh mamak rumah.

Apabila anggota keluarga dalam suatu rumah telah berkembang biak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi tinggal bersama-sama dalam satu rumah asal tadi, maka didirikanlah rumah-rumah baru disamping rumah asal tadi, Rumah-rumah baru berkembang pula seperti proses-

yang dialami oleh rumah yang pertama tadi. Rumah asal di tambah dengan rumah-rumah baru yang berasal dari satu rumah asal itu, sekarang membentuk suatu keluarga yang lebih besar dan seluruhnya ini dinamai : paruik (perut).

Sama halnya dengan rumah di Minangkabau pimpinannya dipegang oleh mamak rumah , maka dalam lingkungan paruik pimpinan dipegang oleh seorang mamak-tungganai atau di satu-satu tempat dinamakan mamak kepala waris. Yang mewakili paruik ialah mamak tungganai atau mamak kepala waris Paruik atau disebut juga kaum terdiri dari beberapa jurai atau rumah gadang. Besarnya sebuah kaum tergantung kepada jumlah jurai-jurai yang tergabung dalam kaum itu. Untuk menentukan mamak tungganai ada 2 faktor.

Pertama : biasanya saudara laki-laki yang tertua dari itu saudara laki-laki dari ibu yang lain dinamakan mamak secara potensial jadi pimpinan masyarakat hukum adat rendahan.

Kedua :: Yang terpenting menentukan adalah kecerdasan. Dalam hal ini ditentukan oleh kebulatan kerapatan perut, sehingga tidak selalu mamak yang tertua dari generasi yang tertua dalam zaman sekarang menjadi mamak kepala waris atau tungganai.

Sesuai dengan proses perkembangannya anggota-anggota keluarga dalam rumah dan paruik, maka status dari rumah dan paruik meningkat masing-masing rumah menjadi paruik dan paruik menjadi suku.

Pada umumnya setiap orang dalam suku mengetahui segala seluk-beluk dari kehidupan sukunya, mereka berbicara bersama mengenai apa saja yang bersangkutan dengan sukunya, sungguhpun demikian dalam tata tertib perundingan harus diindahkan norma-norma adat dan kepercayaan seperti memuliakan yang tua menilai pembicaraan dari masing-masing orang sesuai dengan status dalam suku. Jadi suku

itu merupakan kesatuan yang homogen yang terdiri dari beberapa paruk sesuai dengan perkembangan dalam keluarga itu.

Kepala keluarga dari suku dinamai penghulu. Penghulu adalah yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam suku itu untuk memelihara anggota sukunya, kusut yang akan menyelesaikan, keruh yang akan menjernihkan, pergi tempat bertanya dan pulang tempat berberita.

Pengangkatan atau pemilihan seorang penghulu ditentukan oleh kaum dalam suku itu sendiri, dalam hal ini yang memegang peranan utama ialah para mamak tanggana.

Penilaian-penilaian yang obyektif tentang kemampuan dan kepemimpinan seseorang untuk diangkat jadi penghulu itu sangat dipentingkan, tetapi faktor lain yang ikut menentukan ialah prinsip adat yang berbunyi :

Gadang batuka, Cadiak bagiliran

(Besar berganti-ganti, Cerdik bergiliran)

maksudnya ialah bahwa kepemimpinan (Cerdik bergiliran) dalam suku tidak boleh dipegang oleh orang-orang dari satu paruk saja, tetapi harus berganti-ganti dari semua paruk yang ada dalam suku itu. dan diantara individu-individu dalam paruk yang mendapat giliran itulah diadakan penilaian yang obyektif untuk memilihnya. Penghulu-penghulu dalam satu kampung itu dalam proses dan kedudukannya terbagi dua yaitu :

1. Seorang penghulu yang diangkat dengan kata sepakat kaumnya saja, tetapi belum diakui duduk sama rendah tegak sama tinggi oleh penghulu-penghulu lainnya, maka ia hanya berkuasa dalam kaumnya saja.
2. Seorang penghulu yang diangkat dengan kesepakatan kaumnya dan diakui oleh penghulu-penghulu lainnya, maka penghulu itu bergelar Andiko. Penghulu andiko berdaulat kedalam dan keluar sukunya, yaitu dinagari.

Andiko artinya besar, berdaulat.

Penghulu Andiko dalam status dan kedudukannya dalam adat dikatakan :

Duduak sahamparan, tagak sepematang
(Duduk sahamparan, tegak sepematang)

Artinya : Masing-masing sejajar dan sama. Semua penghulu Andiko sama berkuasa atas kepentingan dan keselamatan sekalian penduduk dalam nagari - dengan tidak memandang suku (dalam urusan - nagari) yang menurut kata pusaka disebutkan:

Raja sadaulat
Penghulu se-andiko

Sehingga pada pengangkatan Penghulu Andiko disebutkan :

Tagak Penghulu Sakato Kaum
Tagak Andiko sakato Nagari
Tagak rajo sakato Alam

(Berdiri Penghulu bersatu kaum
Berdiri Andiko bersatu Nagari
Berdiri Rajo bersatu Alam)

Masa jabatan seorang penghulu tidak ditentukan oleh satu periode tertentu seperti jabatan dalam kepemimpinan dan realita situasi dan kondisi.

Pergantian seorang penghulu disebabkan oleh tiga kemungkinan :

1. Jika Penghulu itu masih hidup tetapi tidak bisa dan tidak sanggup lagi memikul jabatannya dapat diganti - dengan cara hidup berkelirahan (meletakkan jabatannya dengan sukarela)
2. Jika penghulu itu meninggal dunia diganti dengan cara: batungkek budi (bertongkat budi)

3. Dan kalau penghulu itu hilang tidak tentu rimbanya di ganti dengan cara : patah tumbuh hilang berganti.

Dengan demikian akan terjaminlah kelangsungan pemimpin - dari generasi berikutnya, selalu silih berganti, datang dan pergi dalam Alam Minangkabau, bak pepatah :

Ramo-ramo sikumbang jati
 Katik Endah pulang kakudo
 Patah tumbuh hilang baganti
 Adat pusako baitu pulo.

(Rama-rama sikumbang jati
 Chatib Endah pulang berkuda
 Patah tumbuh hilang berganti
 Adat pusako bagitu pula)

Asa berasa anak puti
 Sunduik basunduik anak rajo
 Patah tumbuh hilang baganti
 Tumbuhnya di sinan juo

(Asal berasal anak putri
 Sundut bersundut anak raja
 Patah tumbuh hilang berganti
 Tumbuhnya ditempat itu juga)

Suku merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tertinggi yang mendirikan nagari. Dalam struktur Koto Piliang, suku itu terdiri dari suku-suku yang masing-masing dikepalai oleh seorang penghulu dan mendiami suatu daerah tertentu, membentuk suatu masyarakat, maka terbentuk dan berdirilah sebuah kampung (nagari). Biasanya masyarakatnya sangat homogen akibat susunan kekerabatannya yang oleh karena falsafah Adat Minangkabau itu sendiri yang bersifat demokratis dan kekeluargaan (gotong royong).

Kampung (nagari) terdiri dari paruik-paruik yang-

menetap pada suatu kawasan tertentu, yaitu kumpulan dari beberapa rumah gadang yang mengelilingi sebuah rumah gadang asal. Pemimpin dari kesatuan masyarakat tingkat kampung adalah seorang dari kepala-kepala parauik yang terke-muka biasanya dari keluarga inti yaitu rumah gadang asal yang tertinggi dengan pangkat penghulu kampung atau Datuk Kampung. Di beberapa nagari disebut dengan istilah - yang berbeda-beda umpamanya pangkat tua, tuo kampung dan lain-lain.

Dalam memimpin sukunya penghulu tidak berdiri sendiri - dan memerintah secara otokratis, melainkan mempunyai pe-rangkat yang dinamakan Urang Ampek Jinih, sehingga segala sesuatu diputuskan dengan cara musyawarah dengan per-timbangan yang rational serta berpedoman kepada Cupak / Asli dan Cupak bustan yaitu peraturan yang bersifat asli berlaku untuk seluruh nagari dan peraturan yang ditetap-kan dalam kerapatan adat suatu nagari yang hukumnya ber-laku untuk dan dalam lingkungan nagari itu.

Yang dimaksud dengan Urang Ampek Jinih itu ialah :

1. Penghulu, pusek jalo pumpanan ikan (pusat jala him - punan ikan) artinya dimana tergantung segala harapan dan keselamatan kaumnya sebagai hasil kepemimpinannya.
2. Cerdik pandai, pai tampak batanyo, pulang tampek baba rito (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita) artinya golongan cendekiawan yang membimbing kaumnya.
3. Alim Ulama, suluh bendang dalam nagari (suluh ben - dang dalam nagari) artinya memberikan fatwa (hukum-syari'at) kepada masyarakat yang merupakan pelita ditengah-tengah kaumnya.
4. Parit Pagar, penegak hukum adat yaitu pemuda bertugas menjaga keamanan kaumnya serta kampung dan nagari(du-balang).

Jadi Urang Ampek Jinih merupakan badan pemerintahan yang-

bertugas untuk kepentingan kaumnya, yang bertindak sebagai pemimpin sesuai dengan bidangnya masing-masing serta selalu dalam hubungan yang bersifat kesatuan tindakan dan perbuatan artinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Penghulu adalah sebagai pemimpin tertinggi atau koordinator.

Seandainya penghulu berhalangan, umpamanya merantau meninggalkan kampung maka kedudukannya atau tugasnya tidak diwariskan kepada " Datuk manungkeknnya " yaitu calon yang akan menggantikan penghulu apabila penghulu harus ditukar.

Kedudukan penghulu tadi diwakilkan kepada salah seorang Urang Ampek Jinih, yaitu antara Cerdik pandai yang dalam kedudukannya dalam lembaga adat disebut " katik " (Chatib) dan Alim Ulama yang disebut " Imam ".

Imam atau katik inilah yang nanti akan bertindak menggantikan penghulu sesuai dengan surat kuasa yang diberikan sampai penghulu tadi menjalankan tugasnya kembali. Dalam Adat Minangkabau " Datuk Manungkek " itu dinamakan belum balimbago " artinya tidak dapat duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan penghulu dan pemangku adat lainnya.

Kalau kita teliti lagi kepemimpinan sejak dari rumah sampai kepada suku, yaitu : mamak rumah, mamak tungganai / mamak kepala waris dan penghulu, maka hubungannya adalah bersifat vertikal dan dalam pelaksanaannya segala persoalan diajukan dari bawah yaitu dari kemena-kan kepada mamak rumah dari mamak rumah kepada mamak tungganai / mamak kepala waris dan diteruskan kepada penghulu dan sebaliknya keputusan datang dari atas diturunkan ke bawah :

Bajanjang naiak, batango turun

(Berjenjang naik, bertangga turun)

maksudnya, " bajanjang naiak " persoalan kaum diajukan secara bertingkat dari bawah sampai kepada penghulu, dan ^Batanggo turun ", keputusan atau penyelesaiannya diturunkan dari penghulu sampai kepada kemenakan.

Masyarakat Minangkabau hidup dalam lingkungan persekutuan hukum yang disebut nagari. Walaupun terdapat perbedaan pandangan dikalangan para ahli tentang apakah nagari persekutuan hukum teritorial atau geneologis, namun Prof. Supomo berpendapat nagari di Minangkabau termasuk dalam suatu persekutuan hukum yang geneologis dan teritorial. Untuk menjadi anggota persekutuan hukum, orang harus memenuhi dua syarat :

Pertama : Harus termasuk dalam suatu persekutuan / kesatuan geneologis.

Kedua : Harus bertempat tinggal didalam daerah persekutuan hukum (teritorial).

Dalam hal yang pertama , orang harus masuk menjadi anggota suku yang ada dalam nagari yang bersangkutan, orang harus mencari mamak, seperti dikatakan dalam fatwa adat :

Dakek mencari mamak

Jauh mencari suku

Orang yang berbeda suku dapat menjadi kemenakan dari seseorang dalam salah satu suku yang ada. Adat mengatakan " adat diisi, limbago dituang ", jadi orang asing dapat diterima menjadi anggota persekutuan, menjadi anak bush dalam payung dalam seorang penghulu dalam nagari. Orang tidak perlu berketurunan matrilineal dengan upacara adat, sesudah digatokkan pinang dicabikkan sirih, menjadi anggota persekutuan hukum baru, dengan demikian dapat mencari perlindungan dalam payung penghulu yang bersangkutan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota lain.

Demikianlah struktur dan organisasi masyarakat Minangkabau selayang pandang.

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Pembahasan untuk menemukan unsur-unsur Pancasila dalam kehidupan masyarakat Minangkabau bertitik tolak kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila telah dipraktekkan dan unsur-unsurnya pun dapat ditemui dalam setiap masyarakat Indonesia.

Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, seperti telah disinggung pada bagian pendahuluan adalah sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Ini berarti, bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila.

Sesungguhnya tidaklah mudah untuk merumuskan secara "konkrit" perwujudan Pancasila itu dalam setiap tindak perbuatan, tingkah laku dan sikap hidup sehari-hari, Hal ini disebabkan selain terlalu banyak macam ragamnya, juga meliputi seluruh aspek kehidupan.

Pancasila sebagai pandangan hidup telah ada sejak dahulukala bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara ditetapkan pada waktu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disyahkan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, akan tetapi asal mulanya lebih lama dari itu, Untuk ini penulis akan menguraikan secara garis besar proses perumusannya.

Proses perumusan dasar negara kita itu berlangsung pada bagian akhir zaman pendudukan Jepang. Seperti diketahui, untuk menarik simpatikan bangsa-bangsa Asia yang negerinya mereka duduki, orang Jepang telah memberikan "kemerdekaan" kepada Bangsa Birma dan Filipina.

1000
1000
1000
1000
1000

Pemberian kemerdekaan ini didahulukan, karena negerinya merupakan front terdepan. Indonesia agak lambat diberi hadiah " kemerdekaan " karena Indonesia ternyata tidak jadi merupakan front menghadapi Australia. Namun dalam rangka tahap akhir strateginya, karena kekalahan sudah diambang pintu, Jepang merasa perlu untuk memberikan kemerdekaan dalam usaha memperoleh dukungan Indonesia dalam perang.

Merupakan suatu kenyataan sejarah, janji kemerdekaan Jepang itu tidak terlaksana berhubung orang Amerika memaksa Jepang menyerah tanpa syarat. Dengan demikian terhindar pula Bangsa Indonesia dari tuduhan yang menyatakan kemerdekaan Indonesia hadiah Jepang.


Dalam rangka pemberian " kemerdekaan " itu Pemerintah Pendudukan Jepang di Jawa membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai atau dalam bahasa Indonesia : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan ini diresmikan oleh Panglima Tentara Jepang (Gun-seikan) tanggal 28 Mei 1945.

Dari pidato yang disampaikan oleh Gun seikentersebut dapat diketahui apa sesungguhnya maksud dari pembentukan badan ini oleh Jepang.

Pembentukan badan ini bermaksud menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan-penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan negara Indonesia baru. 5/

Dari pidato tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas badan ini hanyalah sekedar menyelidiki dan mengum -

5/. Prof. Mr. H. Mohammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang RI. hal. 805.



pulkan data secara terperinci untuk mengetahui apakah - bangsa Indonesia sudah matang dan siap untuk merdeka - serta mengatur rumah tangganya dan kemudian hasil penye- lidikan ini disampaikan kepada Guinsekan.

Namun ternyata peluang yang diberikan oleh Jepang ini dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesi a yang menjadi anggota Badan Penyelidik ini untuk mene- gaskan cita-cita kemerdekaan, seperti ditegaskan oleh Ir. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945.

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rak- yat yang mengetahui sejarah menjadi waarwichtig , dan gentar hati. Saudara-saudara, saya mengingatkan sekali lagi Indonesia merdeka.6/

Dengan terbentuk Badan Penyelidikan ini Bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka.

Pada tanggal 29 Mai 1945 s.d. 1 Juni 1945 Badan Penyeli- dik ini mengadakan sidang yang pertama. Mr. Moh Yamin - mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pida- tonya yang berisikan lima dasar untuk negara Indonesia - merdeka yang diidam-idamkan yaitu :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri ^kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis me - ngenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Didalam Pembuka an dari rancangan UUD itu tercantum perumusan lima dasar

6/ Ibid, hal 63

negara sebagai berikut :

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya pada hari terakhir sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dalam pidatonya diusulkan dasar-dasar negara merdeka yang rumusannya sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat, atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Kemudian Ir. Soekarno berkata : Saudara-saudara, Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya, inilah Panca Dharma ?. Bukan. Nama Panca Dharma tidak tepat disini tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pancasila.

Setelah selesai masa persidangan pertama Badan Penyelidik, kemudian di bentuk suatu Panitia kecil yang bertugas menampung saran-saran, usul-usul dan konseksi para anggota yang telah disampaikan dalam sidang pertama. Panitia Kecil ini diketahui oleh Ir. Soekarno dengan anggota terdiri dari Bung Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusuma, Oto Iskandardinata, Moh. Yamin dan A.A. Maramis.

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia kecil Pimpinan - Bung Karno tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 orang anggota Badan Penyelidik. Dari hasil pertemuan itulah - dibentuk sebuah panitia lain yang kemudian terkenal dengan nama " Panitia Sembilan " dengan susunan anggota - terdiri dari Ir. Soekarno, Drs Mohammad Hatta, Mr.A.A . Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H : Agus Salim. Mr Achmad Subardjo, Wachid Hasyim dan Mr . Mohammad Yamin.

Pembentukan panitia sembilan ini di dorong oleh keinginan dan kebutuhan untuk mencari suatu modus, satu perse tujuan antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Panitia Sembilan ini berhasil mencapai suatu modus yang kemudian diberi bentuk dalam suatu " Rancangan Pembukaan Hukum Dasar " yang lebih dikenal dengan nama " Piagam Jakarta " .

Dalam alinea ke empat Piagam Jakarta dapat kita te mukan suatu rumusan bentuk lain dari dasar negara yang terdiri dari :

1. Ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalan - kan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk - nya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. ~~Kerakyatan~~ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat - kebijaksanaan dalam permusyawaratan - perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat In - donesia.

Pada tanggal 11 Juli 1945 (dalam masa persidangan ke - dua (hari kedua) dibentuklah suatu Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno dengan

jumlah anggota keseluruhannya 19 orang. Dalam rapatnya pada tanggal tersebut di atas telah menyetujui secara-bulat isi preambull yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia Perancang Undang-undang Dasar ini kemudian mem-bentuk lagi panitia kecil perancang Undang-undang Da-sar yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo dengan 6 orang anggotanya.

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Un-dang-Undang Dasar bersidang dan menerima laporan pani-tia kecil yang dibentuk tadi. Untuk menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang te-lah dibahas dalam sidang, dibentuk pula " Panitia Peng-halus bahasa ".

Untuk menerima hasil kerja / laporan Panitia Pe-rancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno Badan Penyelidik. Bung Karno sela-ku ketua Panitia menyampaikan hasil pekerjaan panitia-yaitu : Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuhnya.

Konsep pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah diterima dalam sidang tanggal 14 Juli itu hampir selu-ruhnya diambil dari Piagam Jakarta.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama Bangsa Indonesi-a Soekarno -Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indone-sia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, P Panitia Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka dan pada hari-itu juga berhasil menetapkan secara sah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang meliputi Pembukaan dan -Batang Tubuhnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan Pancasila telah mengalami perubahan yai-tu Sila pertama yang semula berbunyi : Ke-Tuhanan de-ngan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya " diganti dengan : Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Jika diurut menuliskannya maka sistimatik Pancasila da
lam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa
naan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dan sistematika dasar negara di atas merupakan hasil konsensus Nasional yang lahir dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas konsep dan usul rumusan Pancasila yang telah disampaikan dalam si
dang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indo
nesia. Rumusan dasar negara Pancasila yang termuat di
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai rumusan resmi dan syah. Implikasinya adalah segala kegiatan penye
- lenggaraan hidup bangsa dan negara harus bersumber dan berdasarkan kepada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tu
- buh UUD 1945.

Kedudukannya sebagai sumber dasar negara mempunyai implikasi lebih jauh, dimana menurut hukum mengikat dan berlaku disegala lapangan. Pancasila adalah juga meru
- pkan dan berkedudukan sebagai sumber hukum. Kedudukan nya yang demikian itu berarti semua hukum yang berlaku (ius konstitutum) dan hukum yang akan diperlakukan (ius konstituendum) harus bersumber pada Pancasila.

Disamping Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hu
- kum yang menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum ter
- tinggi juga ditegaskan dalam ketetapan MPRS No. XX/MP
- RS/1960 jo. pasal 3 Ketetapan MPR No. V/MPR 1973 jo
- pasal 1 Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.

Mengenai kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (sekaligus Pancasila) dalam ketetapan ini dirumuskan sebagai berikut :

" Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 - Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat dirubah - oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil Pemilihan Umum yang berdasarkan pasal 3 dan 37 UUD berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar. Karena merupakan isi Pembukaan berarti pembubaran negara.

Dengan adanya Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 itu maka dalam kedudukannya, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari tertib hukum negara, pandangan-hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita -moral yang meliputi suasana kejujuran dan watak rakyat Indonesia. Jadi logislah kalau pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila) menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia.

Seperti telah dijelaskan dibagian atas, Pancasila adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup setiap manusia Indonesia. Pernyataan ini menuntut agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan - ke dalam yang lebih mudah dan singkat untuk dilaksanakan.

Dengan lahirnya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 - Bangsa Indonesia telah mempunyai pedoman dalam melaksanakan Pancasila yang dikenal dengan " Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ", yang juga disebut " E-kaprasetia Panca Karsa.

Tap. MPR No. II/MPR/1978 ini tidak merupakan tafsiran Pancasila sebagai sumber dasar negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bab. IV diuraikan kunci-kunci pokok bagaimana - kita memahami Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yaitu a.1:

1. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.
2. Pedoman tersebut didasarkan atas kemampuan - dan kelayakan manusiawi, karena itu apa yang ditunjukkan dalam Pedoman tadi memang dapat - dilaksanakan oleh manusia Indonesia.
3. Pedoman tersebut juga dikembangkan dari pandangan Pancasila terhadap hubungan antara manusia dengan masyarakatnya yang mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan hidup akan terasa jika dapat dikembangkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Kalau kita telusuri lebih dalam ke 36 butir yang ada dalam P.4 tersebut pada umumnya telah ada di praktekkan oleh masyarakat Minangkabau hal ini akan dibahas dalam Bab III buku ini.

C. Ayat Istiadat Dan Pancasila

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1983 (GBHN) tentang Kebudayaan dinyatakan " Nilai budaya-Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa harus

dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan - dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan nasional secara memperkokoh jiwa kesatuan. Pada bahagian - lain (maksud yang sama) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 32 menegaskan Pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Lebih jauh dikatakan dalam GBHN bahwa Kebudayaan Nasional terus dibina dan diarahkan pada pene-rapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan Nasional, termasuk menggali dan memupuk kebudayaan daerah dan akan memperkaya dan memberi corak ke-pada kebudayaan Nasional itu sendiri.

Adat Minangkabau yang merupakan sub sistem kebudayaan nasional perlu digali dan dibina untuk menemukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Membahas nilai-nilai masyarakat itu akan memperjelas - hubungannya, titik pautnya dengan nilai-nilai moral - Pancasila yang kita angkat derajatnya sebagai dasar ne-gara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Pada bahagian ini penulis mengungkapkan hubungan-adat istiadat di Minangkabau dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk mengetahui me-ngetahui dimana titik paut antara keduanya perlu dije-laskan pengertian adat istiadat ; sedangkan pengertian dan peranan Pancasila sudah dibahas pada bab sebelum - ini.

Di Minangkabau, dalam garis besarnya " adat " di-bagi atas 4 bahagian :

- a. Adat yang sebenar adat : yaitu undang-undang alam. Dimana saja kita berada, undang-undang-

ini serupa saja berlakunya, misalnya adat tajam me-
lukai, adat air membahasi dan sebagainya.

- b. Adat istiadat : yaitu peraturan pedoman hidup di se-
luruh Minangkabau.
- c. Adat nan teradat : yaitu adat kebiasaan setempat -
tempat yang bisa berubah-ubah.
- d. Adat yang diadatkan : yaitu adat yang bisa dipakai
setempat.

Adat yang teradat ataupun adat yang diadatkan i-
tu berbeda pemakaiannya seperti dikatakan : Lain Pa -
dang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.

Yang akan dibahas adalah " Adat Minangkabau yang
sama pemakaiannya di seluruh alam (Minangkabau).
Dapat dikatakan adat istiadat itu adalah susunan pera-
aturan yang mengatur tata cara pergaulan masyarakat,
mengatur tentang budi pekerti agar tercipta hubungan-
yang harmonis, saling hormat menghormati dan arif de-
ngan kedudukan masing-masing anggota masyarakat.

Hubungannya dengan Pancasila adalah untuk meli -
hat Sejah man peraturan yang mengatur kehidupan ma-
syarakat itu (Minangkabau) dengan nilai-nilai luhur
yang dikandung oleh Pancasila. Jadi yang diutamakan -
melihat unsur-unsur persamaan diantara keduanya.

Seperti dikatakan di atas, adat istiadat mengatur hu-
bungan anggota masyarakat sesamanya. Walaupun kedudu-
kannya tinggi, akan tetap tinggi tanpa menyombong dan
yang kecil akan tetap diperhatikan tanpa merendah se-
perti kata adat :

Nan alim tampak manuntuik.
Nan kayo tampek batenggang
Nan tuo dihormati

Samo gadang baik bakawan.

(Yang alim tempat belajar
 Yang kaya tempat bertanggung
 Yang tua dihormati
 Sesama besar diajak berteman)

Kalau kita perhatikan fatwa di atas, jelas menunjukkan kepada kita salah satu segi tata pergaulan masyarakat-Minangkabau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung-dalam Pancasila.

Adat istiadat juga mengatur pergaulan antara ke -
 luarga seperti beranak berkemanakan, beripar, berseman-
 dan dan bermenantu. Dalam susunan adat istiadat kata
 pun mempunyai derajat :

1. Kata mendaki, kata-kata ini merupakan penghormat-an seperti perkataan kemanakan kepada mamak, dari anak kepada ayah, adik kepada kakak atau dari murid kepada guru.
2. Kata melereng, kata-kata ini ditujukan kepada menantu yang isinya berupa kiasan atau sindi -
 ran, sebab menantu dipandang sebagai seorang -
 tamu yang akrab.
3. Kata mendatar, yaitu kata-kata yang diucapkan-
 kepada sesama besar. Perkataan ini berisi peng-
 hargaan tenggang menenggang perasaan, agar per-
 sahabatan tetap menjadi erat.
4. Kata merendah yaitu kata dari seorang perempu-
 an mengambil hati suaminya.
5. Kata menurun, yaitu kata dari mamak kepada ke-
 menakan dari bapak kepada anak, dari kakak ke-
 pada adik, dari guru kepada murid yang berisi-
 nasehat dan kasih sayang.

Kata tersebut memberikan pedoman kepada kita, bagaimana seharusnya bergaul sebagai anggota masyarakat baik ia sebagai perorangan maupun dalam anggota keluarga menurut tingkatnya. Pemahaman dan perujudan kata ini dapat menciptakan kehidupan yang rukun dalam pergaulan - dan penuh tenggang rasa seperti yang dicita-citakan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Kehidupan masyarakat yang tolong menolong, seperti yang ingin diwujudkan dalam Pancasila, sesuai dengan kehidupan berkorong, berkampung dan bernagari dalam adat istiadat Minangkabau.

Di Minangkabau sudah merupakan tradisi bagi masyarakat dimana suka dan duka sama-sama dirasakan, pekerjaan - yang berat dikerjakan, bersama, berat dipikul, ringan - sejinjing. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adat istiadat yang berlaku dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau mempunyai kaitan yang erat dengan Pancasila. Pembahasan yang lebih khusus mengenai hubungan ini akan dijelaskan dalam Bab II berikut, tentang unsur-unsur Pancasila dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

B A B . II

UNSUR - UNSUR PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MINANGKABAU

Seperti telah disinggung dalam bagian pendahuluan , bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur Pancasila adalah-sila-sila dari Pancasila yang tidak terpisah satu sama lainnya. Kelima sila Pancasila itu merupakan satu rangkaian kesatuan yang bulat, suatu totalitas, tiap sila mengandung empat sila lainnya. Untuk mendapatkan gambaran-tentang rumusan, sistematika Pancasila dibawah ini akan-diuraikan secara garis besarnya.

Sejak disyahrkannya Undang-Undang Dasar 1945 (termasuk Pembukaan UUD 1945) tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia suda dua kali mengalami perubahan. Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dibaca sebagai berikut :

..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat - dengan berdasarkan kepada :

Ketuhanan yang Maha Esa.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bahan perbandingan dapat pula dikemukakan rumusan Pancasila dalam Mukadimah Konstitusi RIS (1949) - dan UUD Sementara (1950) dengan rumusan yang relatif singkat.

Rumusan Pancasila dalam mukadimah konstitusi RIS lebih singkat dari pada yang tercantum dalam Pembukaan-UUD 1945.

Rumusannya adalah sebagai berikut :

..... maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk-Republik federasi, pengakuan :

Ketuhanan Yang Maha Esa
Perikemanusiaan
Kerakyatan dan
Keadilan sosial.

Dalam UUDS 1950, Pancasila dirumuskan dalam mukadimah - UUD 1950.

Bunyinya adalah sebagai berikut :

..... maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan :

Ketuhanan Yang Maha Esa
Perikemanusiaan
Kebangsaan
Kerakyatan dan
Keadilan Sosial.

Setelah kita kembali kepada UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka dengan sendirinya rumusan - dan sistematis Pancasila harus sesuai dengan apa yang-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3700

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Rumusan Pancasila menurut versi Pembukaan UUD 1945 baru dipakai secara resmi sejak Pemerintahan Orde Baru sebagai satu-satunya rumusan Pancasila yang benar, karena mempunyai landasan hukum yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1968 yang isinya menginstruksikan kepada semua lembaga Negara / Badan pemerintahan lainnya supaya sila-sila dalam Pancasila dibaca /diucapkan dengan tata urutan dan rumusan sebagai berikut :

P A N C A S I L A

- SATU : KETUHANAN YANG MAHA ESA.
 DUA : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
 TIGA : PERSATUAN INDONESIA
 EMPAT : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
 KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/
 PERWAKILAN.
 LIMA : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
 INDONESIA.

Dalam pengkajian atau analisa unsur-unsur Pancasila - yang berkaitan dengan praktek masyarakat Minangkabau - sudah tentu akan mengikuti instruksi diatas. Namun sebelumnya akan dijelaskan berbagai hal tentang pepatah dan kata-kata hikmat yang mempunyai arti dalam kehidupan masyarakatnya.

Adat Minangkabau sebagai salah satu corak dan sub sistem dari kebudayaan nasional mempunyai ciri-ciri - yang berbeda dengan kebudayaan lain di daerah Indonesia. Adat Minangkabau diterima dalam bentuk kata-kata hikmat atau ungkapan yang kalimat-kalimatnya mengandung penger-



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku tentang " Unsur-Unsur Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Masyarakat Minangkabau " Suatu Tinjauan Sudut Hukum Tata Negara.

Penyusunan buku ini didasari oleh suatu motivasi ingin menggali dan menemukan bagaimana percerminan atau penggambaran unsur-unsur dalam Pancasila dan butir-butirnya (yang tersimpul dalam P.4) dalam kehidupan bermasyarakat Masyarakat Minangkabau. Percerminan dan penggambaran unsur-unsur dan butir-butir Pancasila (dalam P.4) dalam kehidupan bermasyarakat tersebut dapat ditemukan dalam bentuk kata-kata hikmah yang kalimatnya mengandung pengertian yang tidak langsung, namun dapat dirasakan perwujudannya dalam sikap maupun tingkah laku masyarakatnya.

Meskipun buku ini belum dapat dikatakan sempurna, namun diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca yang berminat.

Saran-saran yang konstruktif sangat penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini pada penerbitan yang akan datang.

Padang, 15 Mei 1990.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
BAB I. MASYARAKAT MINANGKABAU DAN PANCASILA	7
A. Tata Kehidupan Masyarakat Minangkabau ...	7
B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	19
C. Adat Istiadat dan Pancasila	27
BAB II. UNSUR-UNSUR PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MASYARAKAT MINANGKABAU	32
A. Unsur Ke Tuhanan Yang Maha Esa	37
B. Unsur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab..	45
C. Unsur Persatuan Indonesia	52
D. Unsur Kerakyatan yang dipimpin oleh hek- mah kebijaksanaan dan permusyawaratan /- perwakilan	58
E. Unsur Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	64
BAB III. BUTIR-BUTIR PANCASILA (DALAM P.4) DAN PER - CERMINANNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MASYARAKAT MINANGKABAU	71
A. P4 Sebagai Pedoman, penuntun dan pegal - ngan hidup bagi sikap dan tingkah laku - setiap manusia Indonesia	71
B. Butir-butir Pancasila dan pencerminannya dalam ungkapan tradisional, Pepatah, Pe - pitih, Fatwa dan Pantun, Adat	73
DAFTAR PUSTAKA	87

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

PENDAHULUAN

Pancasila selain sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan dasar negara. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang sering juga disebut "Way of life, Weltanschauung Pancasila dijadikan sebagai petunjuk hidup sehari-hari atau sebagai petunjuk arah kegiatan hidup dan kehidupan diseluruh bidang.

Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, anggota sidang berusaha mencari filosofische grondslag untuk Indonesia merdeka. Disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mempunyai konsekwensi bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar-negara itu.

Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materil. Karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Pancasila juga dijadikan sebagai azas bagi hukum Tata Negara.

Pancasila yang dijadikan pandangan hidup itu digali dari bumi Indonesia sendiri sehingga ia sekaligus merupakan isi jiwa bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan pernyataan diatas " Von Savigny " mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist (jiwa rakyat/jiwa bangsa). Sebagai jiwa bangsa maka adanya atau lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.

" Begitulah azas-azas dari Pancasila meresap dan hidup terpelihara dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup yang telah lama berada. Pancasila adalah penafsiran bentuk baru yang sesuai dengan keadaan dari pada ideologi bangsa-Indonesia 1/

1/ Prof. Drs. Notonagoro, SH, Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1957 hal.10

Sesuai dengan Kodratnya setiap makhluk hidup, manusia pun memiliki dorongan dasar untuk mempertahankan dan melestarikan hidupnya dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai kehidupan yang di yakinkannya kebenarannya. Setiap bangsa itu mempunyai pandangan hidupnya yang sebenarnya kalau ditarik keatas ia merupakan kristalisasi nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam pandangan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik dan di yakini kebenarannya. Pancasila adalah sumber dari gagasan kita, mengenai wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu memberi Kesejahteraan lahir bathin bagi kita semua. Pandangan Presiden Soeharto ini memberikan keyakinan, bahwa Pancasila bagi Bangsa Indonesia merupakan syarat kelangsungan bangsa dan negara Indonesia sendiri.

Usaha-usaha yang mendasar yang perlu mendapat perhatian kita adalah bagaimana pengamalan Pancasila baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kenegaraan. Patut dibanggakan, karena dewasa ini Bangsa Indonesia telah memiliki suatu pedoman dalam mengamalkan Pancasila yang lebih di kenal dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Sejak dikeluarkan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 pada tanggal 22 Maret 1978 sampai sekarang sudah lebih 11 tahun kita berupaya agar P4 dapat dijadikan pedoman, penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan ternyata masih memerlukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi dan mendasar sifatnya. Disadari bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk tunggal itu cara berpikir, berbuat dan bersikapnya juga ber beda-beda. Perbedaan itu mungkin saja disebabkan oleh latar belakang kulturalnya.

Kebudayaan dibentuk oleh masyarakat manusia yang sekaligus membentuk Tata kehidupan masyarakat menjadi acuan bagi setiap warganya untuk melangsungkan dan melestarikan hidupnya. Kemampuan masyarakatnya untuk mengenal simbol-simbol serta mengkategorikan segala yang dihadapi dalam kehidupan kulturalnya, sangat membantu dan memudahkan dirinya didalam lingkungannya. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat akan diusahakan pelestariannya kepada generasi berikutnya dengan menggunakan tutur kata ataupun dengan memberikan contoh perbuatan. Berbagai cara melestarikan nilai-nilai kehidupan pada masyarakat/warganya ditempuh dengan berbagai alternatif. Salah satu caranya melalui ungkapan bahasa. Pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai serta gagasan vital yang diharapkan dapat menunjang ketentraman hidup bermasyarakat.

Ungkapan yang berisi pesan-pesan/nilai-nilai yang dikenal oleh masyarakatnya merupakan simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya dan seringkali di ulang-ulang, sebagai peringatan bagi warga masyarakat untuk selalu mentaati dan memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan tersebut. Dengan mempelajari ungkapan-ungkapan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat itu kita akan mengenal dan mendalami nilai-nilai kehidupan serta pandangan hidup masyarakatnya.

Di daerah Sumatera Barat, khususnya suku bangsa Minangkabau, peranan ungkapan dalam bentuk pepatah pepitih, dalam kehidupan masyarakatnya sangat memegang peranan. Hal ini disebabkan kehidupan dan tingkah lakunya suku bangsa Minangkabau diatur oleh adat Minangkabau. Adat Minangkabau itu adalah merupakan suatu susunan peraturan hidup yang diatur dengan "Kato-kato" yaitu kata adat yang mengandung "tatah" atau pahatan kata/patokan hukum dan yang mengandung "titi" atau aturan perincian yang mengatur pasal-pasalnya dengan seksama.

Adat Minangkabau yang merupakan pedoman kehidupan suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat di terangkan / di

jelaskan dalam bentuk pepatah, pepitih dan ungkapan-ungkapan atau perumpamaan. Suku Bangsa Minangkabau dalam kehidupannya selalu mempedomani tata cara yang telah diatur dalam adat istiadat tersebut.

Apabila di kaji dengan seksama nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan, pepatah/pepitih tadi banyak yang mempunyai sifat universal dan bisa berlaku untuk segala zaman sehingga memungkinkan mengkaitkan pembahasan unsur-^{yang}unsur Pancasila dengan ungkapan, pepatah / pepitih itu sangat banyak dan menyangkut beberapa segi-kehidupan. Untuk membatasi diri maka pembahasan yang dilakukan adalah melihat sejauh mana unsur-unsur Pancasila itu tercermin dalam kehidupan masyarakat minangkabau. Seperti sudah dikemukakan diatas bahwa Pancasila selain dijadikan pandangan hidup Bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan azas bagi Hukum Tata Negara dalam arti susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Atas dasar ini, pembahasan yang dilakukan adalah melihat unsur-unsur Pancasila tersebut sebagai azas ketatanegaraan yang tercermin dalam kehidupan kemasyarakatan masyarakat Minangkabau. Penelaahan aspek tersebut diatas dapat membantu kita untuk mengambil langkah-langkah operasional maupun konseptual dalam mencapai tujuan pemasyarakatan P4. Adalah yang terpenting untuk melakukan inventarisasi beberapa aspek kehidupan suatu masyarakat untuk melihat keterkaitannya dengan unsur-unsur Pancasila maupun butir-butir yang ada dalam P4 sebagai perwujudannya. Penggalian-unsur-unsur Pancasila dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah bertujuan untuk memperkaya Khasanah budaya-bangsa dan akan mempertebal keyakinan tentang existensi Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia dan bukan sebaliknya.

Pembahasan/tinjauan unsur-unsur Pancasila dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dari segi Hukum Tata Negara disini adalah mencari atau menemukan kaitan nilai-nilai adat Minangkabau itu dalam Pembukaan UUD 1945 maupun

penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945 atau melalui - pasal-pasal yang dapat dikatakan keseluruhan pembuka - an itu nantinya adalah Pancasila. Pembahasan hanya diarahkan untuk membuktikan bahwa Pancasila sebagai pandangan - hidup bangsa Indonesia adalah juga merupakan kepribadian masyarakat Minangkabau yang dinamis dan positif serta sekaligus dijadikan pandangan hidup dalam kehidupan. Bagaimana setianya masyarakat Minangkabau mendukung dan mengamalkan Pancasila dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang tercantum didalam ungkapan pepatah/pepith dan dari sanalah dapat diketemukan isinya.

Dengan istilah "Unsur-unsur " dimaksudkan seluruh sila atau bagian-bagian dari Pancasila. Sesuai dengan hukum bagian-bagian, unsur-unsur atau sila-sila itu tidak terpisah satu sama lain, tetap merupakan satu rangkaian kesatuan yang bulat dan merupakan suatu totalitas yang senafas dan sejiwa. Tiap Sila mengandung empat sila lainnya.

Perkataan Pancasila berasal dari Bahasa Sanskerta : Yaitu Panca dan Sila.

Dalam bahasa Sanskerta itu maka Pancasila ada dua macam artinya. Pancasila dengan sila berhuruf 1 biasa artinya berbatu sendi yang lima (Consisting of 5 rock aus funfelsen beste hand)- Pancasila dengan huruf dewa nagari berupa ; dengan huruf i yang panjang bermakna "5 peraturan tingkah yang penting ". Kata sila juga hidup dalam Kata Kesusilaan yaitu - tingkah laku yang senonoh. 2/

Perkataan Panca dan Sila sudah menjadi satu paduan antara sendi yang lima dengan lima tingkah laku yang senonoh.

Unsur-unsur Pancasila yang ingin digali itu adalah di Minangkabau. " Minangkabau " menunjukkan suatu daerah-teritorial yang didiami oleh penduduk dalam satu lingkungan kesatuan hukum adat.

2/ Drs. H. Ibrahim Lubis, Kuliah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Chalia Indonesia, 1982 hal. 55

Daerah ini terletak sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah antara Tapanuli dan Bengkulu. Dalam sejarah Minangkabau, Alam Minangkabau itu meliputi : Sahinggo ombak nan badabua (Barat), dari Sikilang Aie Bangih (Utara) sampai ka Tanjung Simalidu (Timur) - hingo durian di takuak rajo (selatan).

Walaupun bates-batas ini kelihatannya tidak menunjukkan daerah yang konkrit, seperti biasanya batas sebuah daerah, kalau dicari persamaannya dengan pembagian Wilayah administratif Republik Indonesia sekarang, maka Minangkabau hampir meliputi daerah yang sama dengan daerah Propinsi Sumatera Barat sekarang.

BAB I

MASYARAKAT MINANGKABAU DAN PANCASILA

Bab ini mengetengahkan uraian tentang sekilas masyarakat Minangkabau yaitu tata kehidupan masyarakatnya yang dinamis. Pada hakekatnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa telah lahir dan diperaktekkan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum ia secara formil dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Minangkabau yang secara administratif & pemerintahan adalah Sumatera Barat, maka unsur-unsur Pancasila yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia itu dapat pula ditemukan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu. Untuk memperjelas uraian dalam buku ini maka khusus di Bab I akan diketengahkan tentang tata kehidupan masyarakat Minangkabau, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan melihat kaitan adat istiadat dan Pancasila.

A. Tata Kehidupan Masyarakat Minangkabau.

Kita menyadari bahwa Indonesia terdiri dari ber-puluh-puluh suku bangsa, dimana tiap suku bangsa mempunyai adat-istiadat, nilai-nilai, keyakinan agama yang berbeda-beda. Hal tersebut diatas merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari, tetapi harus kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 32 UUD 1945 menegaskan " Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ". Maksud yang terkandung dalam pasal di atas adalah bahwa negara tetap menghargai dan mengembangkan kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia (Penjelasan UUD 1945). Lebih jauh tersirat dalam penjelasan UUD 1945 bahwa usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatu-

an. Implikasinya adalah bahwa pengkajian tentang suatu masyarakat sebagai pendukung budayanya harus menuju ke pada persatuan dan kesatuan bangsa. Keanekaragaman itu perlu dibina dan dikembangkan guna mewujudkan kebudayaan bangsa yang mencerminkan pribadi bangsa. Kita harus menyadari bahwa keanekaragaman dan kemajemukan yang - berbeda-beda itu dapat ditemukan sejumlah nilai-nilai yang sama yang dapat dijadikan kekuatan bagi kehidupan bangsa, sebagai penopang atau penyangga persatuan dan kesatuan.

Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia mempunyai adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakatnya perlu pula dibina dan dikembangkan. Uraian tentang susunan masyarakat Minangkabau dan adat istiadatnya merupakan bagian dari usaha pembinaan dan pengkajian budaya bangsa. Namun pengkajiannya difokuskan kepada nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau yang berhubungan, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mengetahui hakekat falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau kita perlu mempelajari tata susunan masyarakatnya. Dari susunan masyarakat ini dapat dilihat hubungan antara pribadi dengan pribadi serta status dari masing-masing pribadi serta hubungannya dengan masyarakat.

Masyarakat Minangkabau adalah suatu masyarakat yang berlainan dari masyarakat lainnya.

Alam Minangkabau mengambil tempat yang istimewa ..
..... sebabnya keistimewaan ini adalah karena -
adatnya yang tak lekang dek panas dan tak lapuk
dek hujan. 3/

Pertama-tama yang menarik perhatian kita dari perbedaan-

3/ A.M. Datuk Maruhun Batuah, D.H. Bagindo Tanameh,
Hukum Adat dan Adat Minangkabau, NV Poestaka Aseli Jakarta. hal. 7

an masyarakat Minangkabau dengan masyarakat-masyarakat-lainnya ialah karena dalam masyarakat ini keturunan dan hubungan kekerabatan semuanya diperhitungkan melalui garis ibu. Mochtar Naim pada Seminar Hukum Adat Minangkabau dengan prasarannya, Pentingnya Usaha-usaha Penelitian Adat dan Kebudayaan Minangkabau " mengemukakan bahwa daerah Minangkabau adalah suatu yang unik :

Di dunia ini sendiripun sebenarnya tidak banyak lagi tinggal suku-suku yang matrilineal itu. Dan biasanya hanya terdapat pada suku-suku yang masih terbelakang, yakni diantara beberapa suku di Afrika (disekitar Nyasa, di antara suku-suku yang berbahasa Ila de Rhodesia Utara, di Gold Coast dan Ghana), Diantara suku-suku Indian di Amerika (yakni suku Iroquois), diantara suku-suku Kepulauan di Micronesia dan Malenesia, Formosa dan Assam (diantara-suku Garos dan Khana)..... semua suku-suku yang matrilineal itu adalah dalam ukuran kecil, primitif terpencil dan sifatnya tidak berkembang Di Minangkabau bukanlah ukuran kecil dan malahan yang terbesar diantara masyarakat matrilineal lainnya tidak primitif dan tidak pula berklan-klan, tapi berbentuk " alam " yakni Alam Minangkabau. 4/

Dengan menggolongkan Minangkabau ke dalam susunan garis ibu secara langsung menyangkut serta mempunyai maksud - bahwa :

- a. hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis ibu, anak-anak menjadi milik ibu dan sukunya menurut suku ibunya.
- b. hak milik diwariskan melalui suatu garis di dalam susunan kekerabatan yang ditentukan oleh para anggota-kerabat wanita.

Pembicaraan tentang susunan masyarakat manapun belum akan lengkap memberikan gambaran tentang masyarakat itu,

4/ Mochtar Naim, Menggali Hukum Tanah dalam Hukum Waris Minangkabau, Center for Minangkabau Studies Pres, Padang. hal. 199.

jika didalamnya tidak ditemukan uraian mengenai hubungan antar pribadi dengan pribadi serta status dari pada masing-masing pribadi atau dengan kata lain hubungan kekerabatan.

Kalau kita tinjau dasar yang menyebabkan terjadinya hubungan kekerabatan, akan tampak bahwa semuanya berpangkal tolak dari perkawinan. Perkawinanlah yang membentuk rumah tangga, dan karena perkawinan itu bukanlah sekedar hubungan antar dua pribadi (hubungan seorang pria dan seorang wanita), terutama di Minangkabau, maka dengan perkawinan timbullah hubungan-hubungan yang lebih kompleks antara kedua keluarga wanita dan pria itu.

Masyarakat Minangkabau itu merupakan suatu keluarga dan seiya sekata yang dengan sendirinya menjadi dasar falsafah adat Minangkabau untuk mencapai kebahagiaan masyarakat dan pribadi mereka seperti dinyatakan :

Saciok be ayam.
Sadanciang bak basi
Barek sama dipikua
Ringan samo dijinjiang
Nan indak samo dicari
Nan ado samo dimakan.

(Seciap seperti ayam
Sedenting seperti besi
Berat sama dipikul
Ringan sama dijinjing
Kalau tidak ada sama dicari
Kalau ada sama dimakan)

Oleh sebab itu :

Indak ado karuah nan tak janiah
Indak ado kusuik nan indak salasai.

(Tidak ada keruh yang tidak akan jernih
Tidak ada kusut yang tidak akan selesai)

Kalau kita teliti dengan seksama susunan masyarakat Minangkabau itu sejak dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar terdiri dari rumah, paruik, suku dan nagari(kam

INSTITUTION WITH ADDRESS
1000 11 STREET N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004
TEL: 202-462-1000

pung).

Rumah adalah susunan masyarakat dan lingkungan keluarga yang terkecil terdiri dari beberapa anggota keluarga seperti nenek, ibu, dan anak-anaknya dan walaupun tidak menetap dirumah itu tetapi juga termasuk keluarga dalam lingkungan rumah itu juga, ialah saudara laki-laki dari pihak ibu.

Anggota rumah gadang atau jurai disebut juga samande yaitu anggota keturunan darah berdasar garis ibu. Rumah-gadang ini mempunyai bilik-bilik yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan bila mereka menikah. Umpamanya kalau mereka telah bermenantu dan rumah asal tadi telah menjadi sempit sesegeranya, sesuai dengan kemampuannya menantu itu mendirikan rumah baru diatas tanah milik perempuan dan terbentuk pulalah rumah dan begitulah seterusnya.

Kecuali bapak dan menantu-menantu yang menjadi keluarga karena perkawinan, maka seluruh anggota keluarga itu adalah orang-orang dari pihak ibu. Karena itu pimpinan dalam suatu rumah di Minangkabau dipegang oleh seorang saudara laki-laki dan ibu, biasanya yang tertua, yang disebut mamak rumah/ tungganai.

Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu disebut kemenakan. Kemenakan dapat berarti lain yaitu anak buah atau rakyat.

Mamak rumah mempunyai kekuasaan keluar dan kedalam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kehidupan dalam rumah. Secara yuridis semua anggota keluarga tunduk kepada segala kebijaksanaan yang digariskan oleh mamak rumah.

Apabila anggota keluarga dalam suatu rumah telah berkembang biak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi tinggal bersama-sama dalam satu rumah asal tadi, maka didirikanlah rumah-rumah baru disamping rumah asal tadi, Rumah-rumah baru berkembang pula seperti proses-

yang dialami oleh rumah yang pertama tadi. Rumah asal di tambah dengan rumah-rumah baru yang berasal dari satu rumah asal itu, sekarang membentuk suatu keluarga yang lebih besar dan seluruhnya ini dinamai : paruik (perut).

Sama halnya dengan rumah di Minangkabau pimpinannya dipegang oleh mamak rumah , maka dalam lingkungan paruik pimpinan dipegang oleh seorang mamak-tungganai atau di-satu-satu tempat dinamakan mamak kepala waris. Yang mewakili paruik ialah mamak tungganai atau mamak kepala waris Paruik atau disebut juga kaum terdiri dari beberapa jurai atau rumah gadang. Besarnya sebuah kaum tergantung - kepada jumlah jurai-jurai yang tergabung dalam kaum itu. Untuk menentukan mamak tungganai ada 2 faktor.

Pertama : biasanya saudara laki-laki yang tertua dari itu saudara laki-laki dari ibu yang lain dinamakan mamak secara potensial jadi pimpinan masyarakat hukum adat rendahan.

Kedua :: Yang terpenting menentukan adalah kecerdasan. Dalam hal ini ditentukan oleh kebulatan kerapatan perut, sehingga tidak selalu mamak yang tertua dari generasi yang tertua dalam zaman sekarang menjadi mamak kepala waris atau tungganai.

Sesuai dengan proses perkembangannya anggota-anggota keluarga dalam rumah dan paruik, maka status dari rumah dan paruik meningkat masing-masing rumah menjadi paruik dan paruik menjadi suku.

Pada umumnya setiap orang dalam suku mengetahui segala seluk-beluk dari kehidupan sukunya, mereka berbicara bersama mengenai apa saja yang bersangkutan dengan sukunya, sungguhpun demikian dalam tata tertib perundingan harus diindahkan norma-norma adat dan kepercayaan seperti memuliakan yang tua menilai pembicaraan dari masing - masing orang sesuai dengan status dalam suku. Jadi suku

itu merupakan kesatuan yang homogen yang terdiri dari beberapa paruk sesuai dengan perkembangan dalam keluarga itu.

Kepala keluarga dari suku dinamai penghulu. Penghulu adalah yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam suku itu untuk memelihara anggota sukunya, kusut yang akan menyelesaikan, keruh yang akan menjernihkan, pergi tempat bertanya dan pulang tempat berberita.

Pengangkatan atau pemilihan seorang penghulu ditentukan oleh kaum dalam suku itu sendiri, dalam hal ini yang memegang peranan utama ialah para mamak tanggani.

Penilaian-penilaian yang obyektif tentang kemampuan dan kepemimpinan seseorang untuk diangkat jadi penghulu itu sangat dipentingkan, tetapi faktor lain yang ikut menentukan ialah prinsip adat yang berbunyi :

Gadang batuka, Cadiak bagiliran

(Besar berganti-ganti, Cerdik bergiliran)

maksudnya ialah bahwa kepemimpinan (Cerdik bergiliran) dalam suku tidak boleh dipegang oleh orang-orang dari satu paruk saja, tetapi harus berganti-ganti dari semua paruk yang ada dalam suku itu. dan diantara individu-individu dalam paruk yang mendapat giliran itulah diadakan penilaian yang obyektif untuk memilihnya. Penghulu-penghulu dalam satu kampung itu dalam proses dan kedudukannya terbagi dua yaitu :

1. Seorang penghulu yang diangkat dengan kata sepakat kaumnya saja, tetapi belum diakui duduk sama rendah tegak sama tinggi oleh penghulu-penghulu lainnya, maka ia hanya berkuasa dalam kaumnya saja.
2. Seorang penghulu yang diangkat dengan kesepakatan kaumnya dan diakui oleh penghulu-penghulu lainnya, maka penghulu itu bergelar Andiko. Penghulu andiko berdaulat kedalam dan keluar sukunya, yaitu dinagari.

Andiko artinya besar, berdaulat.

Penghulu Andiko dalam status dan kedudukannya dalam adat dikatakan :

Duduak sahamparan, tagak sepematang
(Duduk sahamparan, tegak sepematang)

Artinya : Masing-masing sejajar dan sama. Semua penghulu Andiko sama berkuasa atas kepentingan dan keselamatan sekalian penduduk dalam nagari - dengan tidak memandang suku (dalam urusan - nagari) yang menurut kata pusaka disebutkan:

Raja sadaulat
Penghulu se-andiko

Sehingga pada pengangkatan Penghulu Andiko disebutkan :

Tagak Penghulu Sakato Kaum
Tagak Andiko sakato Nagari
Tagak rajo sakato Alam

(Berdiri Penghulu bersatu kaum
Berdiri Andiko bersatu Nagari
Berdiri Rajo bersatu Alam)

Masa jabatan seorang penghulu tidak ditentukan oleh satu periode tertentu seperti jabatan dalam kepemimpinan dan realita situasi dan kondisi.

Pergantian seorang penghulu disebabkan oleh tiga kemungkinan :

1. Jika Penghulu itu masih hidup tetapi tidak bisa dan tidak sanggup lagi memikul jabatannya dapat diganti - dengan cara hidup berkelirahan (meletakkan jabatannya dengan sukarela)
2. Jika penghulu itu meninggal dunia diganti dengan cara: batungkek budi (bertongkat budi)

3. Dan kalau penghulu itu hilang tidak tentu rimbanya di ganti dengan cara : patah tumbuh hilang berganti.

Dengan demikian akan terjaminlah kelangsungan pemimpin - dari generasi berikutnya, selalu silih berganti, datang dan pergi dalam Alam Minangkabau, bak pepatah :

Ramo-ramo sikumbang jati
 Katik Endah pulang kakudo
 Patah tumbuh hilang baganti
 Adat pusako baitu pulo.

(Rama-rama sikumbang jati
 Chatib Endah pulang berkuda
 Patah tumbuh hilang berganti
 Adat pusako bagitu pula)

Asa berasa anak puti
 Sunduik basunduik anak rajo
 Patah tumbuh hilang baganti
 Tumbuhnya di sinan juo

(Asal berasal anak putri
 Sundut bersundut anak raja
 Patah tumbuh hilang berganti
 Tumbuhnya ditempat itu juga)

Suku merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tertinggi yang mendirikan nagari. Dalam struktur Koto Piliang, suku itu terdiri dari suku-suku yang masing-masing dikepalai oleh seorang penghulu dan mendiami suatu daerah tertentu, membentuk suatu masyarakat, maka terbentuk dan berdirilah sebuah kampung (nagari). Biasanya masyarakatnya sangat homogen akibat susunan kekerabatannya yang oleh karena falsafah Adat Minangkabau itu sendiri yang bersifat demokratis dan kekeluargaan (gotong royong).

Kampung (nagari) terdiri dari paruik-paruik yang-

menetap pada suatu kawasan tertentu, yaitu kumpulan dari beberapa rumah gadang yang mengelilingi sebuah rumah gadang asal. Pemimpin dari kesatuan masyarakat tingkat kampung adalah seorang dari kepala-kepala paruiik yang terkemuka biasanya dari keluarga inti yaitu rumah gadang asal yang tertinggi dengan pangkat penghulu kampung atau Datuk Kampung. Di beberapa nagari disebut dengan istilah - yang berbeda-beda umpamanya pangkat tua, tuo kampung dan lain-lain.

Dalam memimpin sukunya penghulu tidak berdiri sendiri - dan memerintah secara otokratis, melainkan mempunyai perangkat yang dinamakan Urang Ampek Jinih, sehingga segala sesuatu diputuskan dengan cara musyawarah dengan pertimbangan yang rational serta berpedoman kepada Cupak / Asli dan Cupak buatan yaitu peraturan yang bersifat asli berlaku untuk seluruh nagari dan peraturan yang ditetapkan dalam kerapatan adat suatu nagari yang hukumnya berlaku untuk dan dalam lingkungan nagari itu.

Yang dimaksud dengan Urang Ampek Jinih itu ialah :

1. Penghulu, pusek jalo pumpunan ikan (pusat jala him - punan ikan) artinya dimana tergantung segala harapan dan keselamatan kaumnya sebagai hasil kepemimpinannya.
2. Cerdik pandai, pai tampak batanyo, pulang tampek baba rito (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita) artinya golongan cendekiawan yang membimbing kaumnya.
3. Alim Ulama, suluh bendang dalam nagari (suluh bendang dalam nagari) artinya memberikan fatwa (hukum-syari'at) kepada masyarakat yang merupakan pelita ditengah-tengah kaumnya.
4. Parit Pagar, penegak hukum adat yaitu pemuda bertugas menjaga keamanan kaumnya serta kampung dan nagari (dubalang).

Jadi Urang Ampek Jinih merupakan badan pemerintahan yang-

bertugas untuk kepentingan kaumnya, yang bertindak sebagai pemimpin sesuai dengan bidangnya masing-masing serta selalu dalam hubungan yang bersifat kesatuan tindakan dan perbuatan artinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Penghulu adalah sebagai pemimpin tertinggi atau koordinator.

Seandainya penghulu berhalangan, umpamanya merantau meninggalkan kampung maka kedudukannya atau tugasnya tidak diwariskan kepada " Datuk manungkeknya " yaitu calon yang akan menggantikan penghulu apabila penghulu harus ditukar.

Kedudukan penghulu tadi diwakilkan kepada salah seorang Urang Ampek Jinih, yaitu antara Cerdik pandai yang dalam kedudukannya dalam lembaga adat disebut " katik " (Chatib) dan Alim Ulama yang disebut " Imam ".

Imam atau katik inilah yang nanti akan bertindak menggantikan penghulu sesuai dengan surat kuasa yang diberikan sampai penghulu tadi menjalankan tugasnya kembali. Dalam Adat Minangkabau " Datuk Manungkek " itu dinamakan belum balimbago " artinya tidak dapat duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan penghulu dan pemangku adat lainnya.

Kalau kita teliti lagi kepemimpinan sejak dari rumah sampai kepada suku, yaitu : mamak rumah, mamak tungganai / mamak kepala waris dan penghulu, maka hubungannya adalah bersifat vertikal dan dalam pelaksanaannya - segala persoalan diajukan dari bawah yaitu dari kemena- kan kepada mamak rumah dari mamak rumah kepada mamak - tungganai / mamak kepala waris dan diteruskan kepada - penghulu dan sebaliknya keputusan datang dari atas ditu- runkan ke bawah :

Bajanjang naiak, batanggo turun

(Berjenjang naik, bertangga turun)

tian yang tidak langsung, didalam adat dikatakan :

Melangkah dijuang padang
 Basilek dijuang karieh
 Kato selalu baumpamo
 Rundiang salalu bakiasan.

(Malangkah diujung pedang
 Bersilat diujung keris
 Kata selalu berumpama
 Berunding selalu dengan kiasan)

Artinya kalimat yang berbentuk ungkapan atau kata-kata hikmat yang disebut " Pepatah pepitih Minangkabau ", Kalimatnya mengandung pengertian kiasan, yang kadang-kadang merupakan kesulitan untuk memahaminya, terutama bagi orang yang belum mengetahui kunci tentang menjabarkan pengertian dari pepatah pepitih tersebut.

Pengertian dan pembahasan unsur-unsur Pancasila - di Minangkabau ini sebahagian besar sumbernya adalah dari ungkapan atau pepatah adat di Minangkabau yang disamping mengandung pengertian kiasan, dalam artinya dan luas pemahannya. Pepatah menggambarkan keadaan sosio logis , watak manusia Minangkabau. Pepatah biasa juga disebut " petatah " tetapi asal katanya tatah artinya: pahatan, patokan. Jadi arti kata pepatah ialah kata - kata yang mengandung pepatah kata.

Sebagai sumber ilmiah, pepatah adat itu banyak manfaatnya dan mempunyai peranan yang penting dalam bahagian lapangan ilmu pengetahuan. Para sarjana hukum adat mengakui betapa artinya pepatah adat sebagai petunjuk dan pedoman tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat.

Dibawah ini dicantumkan pendapat ahli hukum adat, tentang peranan pepatah adat dalam hukum adat :

"Kata Prof.Snouck Hurgronje, bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sebagai sumber atau sebagai dasar hukum adat. Pepatah adat memerlukan surat keterangan harus diberi interpretasi yang tepat agar supaya terang maksudnya..... Sebagai juga telah dicatat dalam " Adat Wijzer " de Adatrechbundel I (sub.8) pepatah adat memang baik untuk diketahui dan disebut, akan tetapi pepatah-pepatah adat itu tidak boleh dipandang sebagai pasal-pasal Kitab Undang-Undang. Pepatah adat itu tidak menurut peraturan hukum positif. 7/

Walaupun pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat menurut sarjana diatas, namun menurut penulis dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pepatah itu dapat dijadikan sumber dan dasar tentang kenyataan sosial, karena pepatah adat itu berkembang luas dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat.

Dari uraian selanjutnya penulis akan mulai membicarakan pembuktian penemuan unsur-unsur Pancasila di Minangkabau. Sesuai dengan maksud Instruksi Presiden RI-Nomor 12 tahun 1968, maka sistematika yang dipakai sesuai dengan perumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun tidak kronologis untuk masyarakat Minangkabau, karena kelima sila itu diMinangkabau timbul berkembang dan dianut tidak pada suatu periode yang sama tetapi mempunyai sejarah tersendiri.

Bagi Bangsa Indonesia, menurut sejarahnya, maka adat itu telah dahulu dari agama. Dengan adanya Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Pancasila sebagai pandangan hidup meliputi dunia akhirat. Sebelumnya adat, keempat sila terakhir semata-mata meliputi pandangan hidup duniawi.

7/ Prof. Mr. R Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1963 hal 26-27.

Dibawah ini akan dibahas satu persatu :

A. Unsur Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menegaskan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana disebutkan didalam penjelasan UUD 1945 maka ketentuan ini menyatakan kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini pun nampak dalam alinea ke 3 dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : " Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya ".

Pembentukan Undang-Undang Dasar sudah menyadari - bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-suku bangsa, jauh sebelumnya sudah menganut suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lebih jauh dari itu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kemerdekaan kepada penduduknya untuk memilih agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

Bertitik tolak dari pasal 29 UUD 1945 diatas, rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa - dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama dan untuk melakukan ibadah.

Sebelum pembahasan mengenai agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau dibawah ini akan diuraikan pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kata-katanya, sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa - terdiri dari kata Tuhan yang berarti Zat Yang Maha Esa, Pencipta, Penyebab pertama dari segala makhluk dan alam semesta. Ke Tuhanan berarti sifat yang dimiliki Tuhan, seperti Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang.

Yang Maha Esa, berarti Maha Tunggal ialah tiada zat lain selain Dia dan tiada sekutu baginya.

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa " Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ke Tuhanan Yang Maha Esa ". Hal ini berarti Negara Republik Indonesia mengakui dan berdasarkan kepada azas prinsip ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya prinsip ke Tuhanan Yang Maha Esa ini selain menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia juga merupakan dasar norma-norma yang mengatur hubungan manusia sebagai pribadi, sebagai kelompok dengan sesamanya, dengan negara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Selain arti di atas, membicarakan Sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa menurut Pancasila di Indonesia juga berarti kita membicarakan apakah masyarakat atau penduduk menganut salah satu agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Bagi masyarakat Minangkabau yang penduduknya boleh dikatakan seluruhnya beragama Islam, maka dalam hal ini analisa diarahkan kepada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan agama islam.

Untuk menggali unsur Ke Tuhanan Yang Maha Esa ini perlu terlebih dahulu kita tinjau sejarah masuknya agama Islam di Minangkabau, yaitu terutama bagaimana masyarakat Minangkabau pertama-tama menerima agama tersebut dan akhirnya kelangsungan hidup agama itu sendiri. Dari uraian ini dapat memberikan keterangan terdapatnya unsur Sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa di Minangkabau.

1. Masuknya agama Islam di Minangkabau.

Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa adat Minangkabau itu telah ada sebelum agama Islam masuk

ke Minangkabau.

Dan sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau sebelum agama Islam, tidak mempunyai sistem mengenai soal keakhiratan, yang terdapat hanya pemujaan nenek moyang, dan siapa adat itu diterima sebagai pusaka dan oleh sebab itu wajiblah berterima kasih atas jasa-jasa nenek moyang itu dan oleh sebab itu generasi yang sekarang berkewajiban memelihara dan memupuk adat yang diterima itu untuk disampaikan sebagai pusaka pula kepada generasi yang akan datang, yaitu anak cucu.^{8/}

Tentang masuknya agama Islam ke Minangkabau banyak sekali hipotesa yang kita temui, terutama penulis-penulis sejarah masuknya agama Islam di Minangkabau.

Hypotesa - hypotesa tersebut setidak-tidaknya telah dapat memberikan arah kepada kita dalam penelitian ini, - namun angka - tahun yang pasti belum dapat ditemukan.

M. Joustra dalam bukunya : Minangkabau Overzicht Van land, geschiedenis en volk, pada hal 45 menulis " Dengan kepastian yang benar dapat ditetapkan bahwa masuk Islam (Ke Minangkabau) tidaklah berlaku sebelum tahun 19550. Utusan orang-orang Minangkabau yang dalam tahun 1511 menghadap Albuquerque di Melaka, masih belum beragama (heidensch)^{9/}

^{8/}. Prof. Mr. Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta 1971, hal.23

^{9/}. Ibid, hal.23

Mangaraja Onggang Parlindungan dalam bukunya Tuanku Rao menulis : Sejak abad ke III, aneka/warna ma shab-mashab agama Islam sudah memasuki Minangkabau. 10/

Lebih jauh dijelaskan oleh Mangaraja Onggang Parlindungan bahwa sejak tahun 1513, sejak berkuasanya Laksamana Tuan Burhanuddin Syah di Pariaman selaku Sahbandar - bawahan Aceh agama Islam sudah dikembangkan secara sistematis di Minangkabau. Selanjutnya disebutkan bahwa selama tujuh generasi antara tahun 1513 - 1597 orang-orang aceh ikut memegang teguh pimpinan Universitas Islam - yang ada di Ulakan / Pariaman. Mubalig-mubalig tamatan Universitas inilah yang kira-kira tahun 1700 sudah selesai meng-islam-kan penduduk Minangkabau sampai kepe - losok-pelosok.

Mengenai masuknya ajaran Islam ini dikatakan adalah melalui pantai Barat. Di Minangkabau di dalam pepatahnya di katakan :

Adat menurun
Sarak mendaki.

yang berarti bahwa adat asalnya dari daerah pedalaman - dan dikembangkan ke pandai (menurun) Barat Minangkabau, sedangkan sebaliknya sarak (agama) datang dari pantai dan berkembang mendaki ke arah pedalaman. Tetapi ada lagi kemungkinan kedua, bahwa agama Islam masuk ke Minangkabau melalui pantai Timur, mengingat pentingnya daerah tersebut bagi perdagangan pada masa itu. (Melayu, Jambi). "enyataan ini diperkuat oleh yang umum di - di Minangkabau ialah " Orang Siak " yang merupakan ju -

10/ Mangaraja Onggang Parlindungan, Tuanku Rao, Penerbit Tanjung Pangharapan, Djakarta 1964 hal. 118.

lukan bagi Ulama Islam. Istilah ini menjadi petunjuk - bagi kita bahwa dahulu orang alim berasal dari daerah Siak atau ajaran itu diterima dari Siak. Dari ketera - ngan di atas jelaslah bahwa agama Islam telah masuk ke daerah Minangkabau melalui jalan barat dan jalan timur dengan perantaraan orang-orang dagang dan secara damai.

Pertemuan antara agama dan adat Minangkabau telah membawa masyarakat Minangkabau ke tingkat yang lebih - sempurna. Penyempurnaan itu terlihat bahwa adat Minang - kabau yang selama ini merupakan suatu pandangan menge - nai pergaulan hidup di atas dunia saja, maka telah di - sempurnakan oleh agama Islam menjadi keyakinan terha - dap hidup di dunia dan di akhirat.

Walaupun sebelum Islam masuk di Minangkabau, dike - nal seperti dalam sejarah telah pernah masuk kebudaya - an Hindu / Budha namun kebudayaan itu tidak meninggal - kan pengaruh yang besar dan tidak berakar dalam masya - rakat dan jiwa orang Minangkabau. Lain halnya dengan - kedatangan agama Islam, cepat diterima, karena pada dasarnya adat dan agama Islam tidak bertentangan satu sama lain, malah seperti dijelaskan di atas ajaran is - lam menyempurnakan adat Minangkabau.

Kaitan antara adat dan agama Islam dapat pula di - lihat dari sumber falsafah adat Minangkabau, yaitu " - alam " dimana alam merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa alam sebagai ciptaan Tuhan, mempunyai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau, ternyata - dari fatwa adat sendiri yang mengatakan, bahwa alam i - tu hendaklah dijadikan guru yaitu :

" Panakiak pisau sirauik
 Ambiak galah batang lintabuang

Salodang ambiak ke nyiru
 Nan satitiak jadikan laut
 Nan sakapa jadikan gunung
 Alam takambang jadikan guru "

(Panakiak pisau seraut
 Ambil galah batang lintabung
 Salondang jadikan nyiru
 Yang setitik jadikan laut
 Yang sekapal jadikan gunung
 Alam terkembang jadikan guru)

Kalau kita bandingkan pepatah di atas dengan ayat-ayat Tuhan yang terdapat dalam Al-Quranulkarim maka nyata - lah bahwa Falsafah adat Minangkabau itu telah mendasab⁶ kannya kepada ayat tersebut (sesuai dengan sila Ke Tu hanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

Surat Jastiah ayat 3 dan 4 bermakna :

" Sesungguhnya pada alam langit dan alam bu- mi itu, penuh dengan ayat-ayat Tuhan bagi setiap orang yang beriman.
 Demikianlah juga pada kejadian dirimu dan pada setiap jenis binatang yang ada, semua nya itu adalah aneka ayat-ayat Tuhan bagi kaum yang mau yakin "

Surat Al Zariat ayat 20 bermakna :

" Dan pada alam bumi itu, adalah penuh ayat- ayat Tuhan bagi kaum yang mau yakin. Demi- kian juga pada dirimu sendiri, kenapa kamu tidak memperhatikan sebaik-baiknya "

jadi nyatalah bahwa antara Adat Minangkabau dan Agama Islam terdapat pokok pandangan dan pokok falsafah yang sama, seperti ternyata dari pepatah dan ayat - ayat - yang telah kita kutipkan di atas.

Untuk menambah keyakinan kita, dibawah ini dikutipkan kalimat-kalimat dari Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau.

Kalau ditimbang dihalusi, ditiliak keadat jo limbago, nan disusn Patitiah nan Sabatang, Sungguah tak asa dari Nabi, bukan dari ayat Allah, dapek - dek tajam buah pikia, tapi maniru manuladan, iyo manconto ka nan ada, alam takambang jadi guru, pa ngalaman hiduik dan ditanggung, datangnya dari Tuhan juo, itu bana jadi pitunjuak, limpahan karunia dari Tuhan, patuik saukua jo agama, hampia sa jalan jo syarak Sebab karano nan baitu, dek adat jo syarek nyato sapaham, hanyo caro nan basimpang, ia buah samo luruih bana. Dek tepak ti bo nan sasuai, timbua maso itu, dari niniek mo - yang nan jauhari "

Lah elok ditimpo rancak
 Adat ditambah sunnah Nabi
 Bagai ukia diberi janang
 Adat lahkewi lah lazim syarak
 Basi baik diringgiti
 Islamlah rang alam Tanah Minang.

Pada permulaan masuknya Islam ke Minangkabau, orang Minangkabau beranggapan pada saat itu bahwa antara adat - dan agama Islam sama tingkatnya dan derjatnya seperti - sikatakan dalam pepatah adat :

Adat basandi syarak, syarak basandi adat

(Adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan adat).

Tetapi setelah agama Islam berkembang dengan sempurna dan betul-betul telah menjadi keyakinan yang mendalam, ditengah-tengah masyarakat, maka mereka yakin bahwa agama islam lebih tinggi kedudukannya dari adat.

Dalam proses berikutnya orang Minangkabau mempunyai - pandangan yang tercermin dalam pepatah :

Adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah
(Adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan Kitabullah).

Pepatah diatas berarti, segala masalah dan urusan dalam adat selalu berdasarkan aturan-aturan hukum, aturan - aturan hukum tersebut berdasarkan kepada ajaran Tuhan atau Kitab Suci Allah.

Perpaduan antara adat dan agama Islam, membentuk suatu pandangan hidup baru di Minangkabau yang dirasakan oleh masyarakatnya sebagai pandangan hidup yang cocok dan serasi.

Sajak adat basendi syarak
Dua aturan lah sapilin
Diam di lauik tak berombak
Tagak dipandang tak berangin

(Sejak adat bersendi syarak
Dua aturan telah terjalin
Diam di laut tak berombak
Tagak di padang tak barangin.)

Rapek nampaknyo rang kabalai

Kabalai kapakan Baso
 Adat jo syarak kok bacarai
 Tandonya alam kabinaso

(Ramai tampaknya orang ke pasar
 Ke pasar kepekan Baso
 Adat dengan syarak kalau bercerai
 Tandanya alam akan binasa)

Adat jo syarak di Minangkabau
 Sarupo aue jo tabiang
 Sanda menyanda kaduonye

(Adat dan syarak di Minangkabau
 Seperti aur dengan tabing
 Sandar menyandar keduanya)

Dari beberapa contoh jalinan adat dan syarak di Minangkabau menunjukkan / merupakan pencerminan dari pandangan sikap hidup masyarakatnya yaitu jalinan yang erat antara adat Minangkabau dengan Agama Islam. Karena Sila pertama Pancasila adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, dimana salah satunya adalah agama Islam, maka sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa itu benar-benar telah menjadi pandangan hidup yang dapat dilihat dan dirasakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

B. Unsur Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Sila ini kalau diuraikan terdiri dari beberapa kata yaitu, Kemanusiaan, adil dan beradab.

Kata Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makh-

luk Tuhan yang mempunyai cipta, rasa dan karsa, yang membedakannya dengan makhluk Tuhan Lainnya. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan identitasnya sendiri. Adil adalah suatu keadaan yang dialaminya tidak terdapat kesewenang-wenangan, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan kata beradab artinya sama dengan berbudaya. Ciri khusus dari peradaban adalah kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai makhluk Tuhan, hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Tuhan Lainnya.

Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku keturunan, agama. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Hakekat dari pada kemanusiaan Yang Adil dan beradab ini pada pokoknya ialah untuk menciptakan tata kehidupan yang harmonis sesuai dengan cita-cita kemerdekaan serta untuk membendung sifat atau rasa chauvinisme yang dapat menimbulkan kolonialisme dan imperialisme.

Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap Undang-Undang Dasar Negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama serta kebebasan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang dan masyarakat. Selain dari itu setiap warga negara merdeka untuk menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak azasi manusia.

Hakekat pengertian diatas sesuai dengan pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar 1945.

a. Pasal 27.

- (1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

c. Pasal 29.

- (1). Negara berdasar atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa.
- (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya-itu.

d. Pasal 30.

- (1). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut-serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2). Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

e. Pasal 31.

- (1). Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

- (2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Walaupun tidak semua pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 di atas sebagai perwujudan penghargaan atas martabat manusia dapat ditemukan secara nyata, tetapi dengan membahas pepatah dibawah ini secara implisit tampak kaitannya dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sekiranya kita ingin melihat perbandingan secara umum antara kenyataan di Minangkabau dengan pengertian dan hakekat Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ini, maka haruslah ditinjau dalam susunan, sikap dan perbuatan dari masyarakatnya.

Pertama-tama yang menarik perhatian kita adalah bahwa kedudukan sikap warga masyarakat itu sama, tidak ada yang bertinggi berendah seperti kata pepatah :

Duduak samo rendah
Tegak samo tinggi

(Duduk sama rendah
Tegak sama tinggi)

dan tidak dikenalnya kaum bangsawan serta feodalisme.

Ninik mamak yang meminpin anak buahnya bukanlah berkedudukan sebagai bangsawan, melainkan mereka dipilih kaumnya.

Tumbuhnyo ditanam
Tingginyo di anjuang
Gadangnyo di amba

(Tumbuhnya ditanam
Tingginya disokong
Besarnya dipelihara)

Artinya ninik mamak itu dipilih karena kemanusiaannya - dengan tanggung jawab dan tugas kemanusiaan pula. Dia harus memperlakukan tiap-tiap kemenakannya sama, - tanpa membeda-bedakan, yang kecil disayangi dan yang besar dihormati : sesuai dengan martabatnya masing-masing sebagai manusia.

Nan Tuo dimuliakan
Nan Mudo dikasihi
Samo gadang hormat-menghormati

(Yang tua dimuliakan
yang muda dikasihi
Sama besar saling menghormati)

Dan selanjutnya marilah kita teliti sikap hidup orang-Minangkabau. Seseorang itu dinilai terutama hanyalah - karena budi baiknya, dan tidak dibenarkan bertindak - yang merugikan orang lain. Orang akan lebih menghargai seseorang karena budinya, bukan karena kekayaannya. Sifat-sifat angkuh dan sombong sangat tidak dihargai - dalam masyarakat walau bagaimanapun kaya atau pintarnya seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa adat :

Kok gadang jan malendo
Kok cadiaik jan manjua.

(Kalau besar jangan melanda
Kalau cerdas jangan menjual)

Tibo dikaba baik bahimbauan
 Tibo dikaba buruak bahambauan.

Pucuk pauah sedang tajelo
 Panjuluak bungo galundi
 Nak jauh silang sangkato
 Pahaluih baso jo basi

Nan kuriak iolah kundi
 Nan merah iolah sago
 Nan baik iolah budi
 Nan indah iolah baso

(Dalam kabar baik memberitahu
 Dalam kabar buruk memberitahu

Pucuk pauh sedang terjela
 Penjuluk bunga gelundi
 Agar jauh silang sengketa
 Perhalus basa dan basi.

(Yang kurik adalah kundi
 Yang merah adalah saga
 Yang baik adalah budi
 Yang indah ialah basa)

Dari fakta-fakta adat ini ternyata besar bagaimana adat itu menjunjung tinggi budi dan kehalusan rasa, yang - pengamalannya akan melahirkan sikap hormat menghormati - seperti yang dikehendaki juga dalam Sila Kemanusiaan - Yang adil dan Beradab pada Pancasila.

Lebih jauh tiap warga masyarakat itu harus mengab di kepada sesamanya sesuai dengan keadaan dan kesanggu

pannya masing-masing.

Nan cadiak tampek batanyo

Nan kayo tampek batenggang

(Yang cerdik tempat bertanya
Yang kaya tempat bertenggang)

Sehingga kehidupan bersama akan betul-betul saling menguntungkan dan saling bantu membantu.

Sebagai makhluk Tuhan ia telah ditakdirkan berbe-
da-beda keadaan dan kemampuannya. Alam pikiran masyara-
kat Minangkabau rupanya menyadari kedua kenyataan di-
atas, sehingga semua potensi yang ada diusahakan meman-
faatkannya. Penggunaan tenaga itu bukannya sekedar me-
penuhi kebutuhan seorang individu, akan tetapi dapat -
pula menguntungkan masyarakatnya sehingga tidak ada -
yang tidak mendapat tempat dan perlakuan yang tidak wa-
jar.

Pepatah adat mengatakan :

Nan buto penambuih lasuang

Nan pakak pelapeh badia


Nan lumpuah paunyi rumah

Nan kuat pambao baban

Nan Bingung kadisuruah

Nan cadiak lawan barundiang.

(Yang buta penghembus lesung
Yang pekak pelepas badil
Yang lumpuh penghuni rumah
Yang kuat pembawa beban
Yang bingung untuk disuruh-suruh
Yang cerdik lawan berunding)



Dalam beberapa contoh berupa pepatah-pepatah telah diperlihatkan segi-segi kehidupan yang menyangkut pergaulan antar manusia dalam Masyarakat Minangkabau. Kalau kita perhatikan satu persatu hakekat yang dikandung oleh tata kehidupan tersebut akan nyatalah bahwa semuanya mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian yang dikandung oleh prinsip Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

C. Unsur Persatuan Indonesia.

Sila ini terdiri dari dua kata yaitu Persatuan dan Indonesia. Kata persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah belah, tidak terpisah-pisah. Indonesia dimaksudkan sebagai suatu bangsa yaitu yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, namun ia adalah satu kesatuan bangsa yaitu Indonesia.

Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa Indonesia, bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu untuk kelangsungan hidupnya.

Sila Persatuan Indonesia pada umumnya mengandung prinsip " Persatuan Bangsa Indonesia yang tidak sempit ":

" Persatuan Indonesia adalah dalam kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana kekuatan tolak menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpecahan atas dasar kesadaran dan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal ba-

gi pengertian kebangsaan.^{11/}

Ke-bhinnekaan bukanlah alasan untuk tidak dapat bersatu, tetapi adalah sebaliknya sesuai dengan pendapat - Prof. Mr. Drs. Notonagoro di atas dan kenyataan ini telah terbukti dari sejarah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sendiri.

Faham Kebangsanaan Indonesia tidaklah sempit, tetapi - dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat-kehidupan bangsa itu sendiri.

Nasionalisme Indonesia mengatasi faham golongan, - suku bangsa, sebaliknya membina timbulnya persatuan dan kesatuan.

¹¹ akekat Pengertian diatas dapat ditemukan dalam :

a. Pembukaan UUD 1945

.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Pasal 1 UUD 1945

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang bentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

^{11/}. Prof. Mr. Drs. Notonagoro, opcit hal. 125.

c. Pasal 32 UUD 1945

Pemerintah : memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

d. Pasal 35 UUD 1945

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih

e. Pasal 36 UUD 1945

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam pasal-pasal UUD 1945 diatas harus dijadikan pedoman dalam setiap pemecahan masalah nasional yang timbul.

Menurut Prof. Mr.M.Nasroen, pertentangan antara individu dan pergaulan hidup dan bahkan segala pertentangan dapat dihindarkan sama sekali, sekiranya kita Bangsa Indonesia berpegang kepada falsafah adat atau fatwa adat Minangkabau yaitu :

Hilang samo barugi
Mendapat sama berlaba
Ringan sama dijinjing
Berat sama dipikul

Hati gajah sama dilapah
Hati tuma sama di cacah
Besar kayu besar bahannya
Kecil kayu kecil bahannya.

Untuk menyelidiki sila Persatuan Indonesia ini dalam kenyataan hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau-dapat kita tinjau dari segi : sifat perantau orang -

orang Minangkabau, sumbangan putra-putra Minangkabau dalam perjuangan kemerdekaan dan menegakkan negara Ke satuan Republik Indonesia dan falsafah Adat Minangkabau.

Sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan sejak dahulu, pemuda-pemuda Minangkabau terpencar keseluruh pelosok tanah air untuk mencari hidup. Sifat perantau yang dipunyai oleh putra-putra Minangkabau ini hanya mungkin karena adanya suatu anggapan dan keyakinan bahwa ditempat yang baru itu mereka dapat menyesuaikan diri dan bersatu dengan masyarakatnya. Dengan perkataan lain bahwa dalam jiwa mereka telah tertanam keyakinan Persatuan Indonesia. Pada umumnya keyakinan ini menjadi kenyataan, karena mereka berpegang kepada pepatah adat yang berbunyi :

Cupak diisi
Lembago dituang
Dima bumi dipijak
Disinan langik dijunjung

(Cupak diisi
Lembaga Dituang
Dimana tanah diinjak
Disitu langik dijunjung)

Begitu pula dalam sejarah perjuangan menuju terwujudnya Negara Republik Indonesia dalam Persatuan Indonesia, putera-putera kelahiran Minangkabau telah ikut bersama-sama dengan putera-putera tanah air lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nama-nama seperti Haji Agus Salim, Muhammat Hatta, Assat, Sutan Syahrir, Moch, Natsir, Abd. Muis, Tan Malaka, Muhammad Yamin dan lain

lainnya, dikenal sebagai tokoh-tokoh yang turut memberikan andilnya dalam masa perjuangan kemerdekaan. Hal di atas selain faktor lain juga disebabkan oleh keyakinan seperti pepatah mengatakan :

Tagak bandunsanak, mamaga dunsanak
 Tagak bakampung, mamaga kampung
 Tagak basuku, mamaga suku
 Tagak banagari, mamaga nagari
 Tagak babangso, mamaga bangso.

(Bersaudara, mamagar saudara
 Berkampung, memagar kampung
 Bersuku, mamagar suku
 Bernagari, mamagar nagari
 Berbangsa, mamagar bangsa).

Dari pepatah di atas, jelas bagi kita keharusan bagi-tiap-tiap individu dalam masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan dan menjaga dari lingkungan keluarga dan kelompoknya bertingkat-tingkat sejak dari tingkatan yang terkecil yaitu famili sampai ke tingkat yang terbesar yaitu bangsa.

Pada waktunya dia harus membela kepentingan yang lebih besar dan mendahulukannya dari kepentingan tingkatan yang lebih rendah.

Masyarakat Minang dalam pergaulan hidupnya melambangkan sebagai suatu Kesatuan, dimana hendaklah :

Sakabek bak siriah
 Sarumpun bak sarai

(Seikat seperti sirih
 Serumpun seperti serai).

Kalurah samo manurun
 Kabukik samo mandaki
 Sahayun
 Salangkah
 Saciok bak ayam
 Sadanciang bak basi

(Ke Lurah sama menurun
 Ke bukit sama mendaki
 Sehayun
 Selangkah
 Seciap seperti ayam
 Sedencing seperti besi).

Barek sapikue
 Ringan sajinjing
 Nan tidak samo dicari
 Sasakiak sasanang

(Berat sama dipikul
 Ringan sama dijinjing
 Yang tidak ada sama dicari
 Sama sakit sama senang.

Kalau diperhatikan lebih dalam makna yang terkandung - pepatah - pepatah diatas menambah keyakinan kita bahwa terdapat kesamaannya dengan nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila. Kita yakin bahwa dalam masyarakat Indonesia lainnya nilai-nilai seperti ini sudah menjadi anutan bagi masyarakatnya.

Dari fakta sejarah terbukti bahwa bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan selalu berpijak pada azas persatuan dan kesatuan ini. Sudah tentu Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

dalam mencari dan meletakkan dasar negara yang akan di bentuk diilhami oleh nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara.

D. Kerakyatan Unsur Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

Sila keempat ini kalau kita uraikan terdiri dari-kata : Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam wilayah tertentu. Kerakyatan disini berarti Kedaulatan Rakyat atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti kedaulatan Rakyat atau Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Hikmat Kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau ratio. Permusyawaratan ialah tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan berdasarkan musyawarah. Perwakilan adalah penjelmaan kehendak rakyat sebagai badan penyalur semua kepentingan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, mengandung prinsip bahwa Demokrasi di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dimana rakyat menentukan corak dan bentuknya pemerintahan serta ikut aktif dalam penyelenggaraannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Sila kerakyatan ini telah menjadi dasar pergaulan hidup asli dari bangsa Indonesia, yaitu berdasarkan adat yang dimilikinya. Demokrasi atau musyawarah / mufakat telah tua umurnya di Minangkabau, kata mufakat menjadi pedoman hidup dalam memecahkan setiap persoalan.

Setiap hal yang penting yang akan dikerjakan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan, terlebih dahulu dibawa berunding dan dimusyawarahkan didalam kerapatan atau majelis. Semua anggota rapat dapat mengeluarkan pendapatnya dan mengemukakan perasaannya.

Nan taraso dihati
Nan takalang dimato

(Yang terasa dihati
Yang terhalang dimata).

Perbedaan pendapat dan pendirian sebagai ciri demokrasi dianggap mereka sebagai suatu yang wajar terjadi dan bahkan justru inilah suatu keputusan menjadi lebih matang.

Pincalang biduak rang Tiku
Badayuang sambia manungkuik
Basilang kayu dalam tungku
Baitu api mak hiduik

(Pancalang biduk rang Tiku
Berdayung sambil menungkup
Bersilang kayu dalam tungku
Begitu api makanya hidup).

Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dimusyawarahkan secara mendalam dan semua pendapat-pendapat diharagai dengan sebaik-baiknya dan dipertimbangkan secara mendalam berdasarkan kebaikan dan kepentingan bersama.

Keputusan diambil dengan kebijaksanaan sehingga orang-orang yang pendapatnya tidak diterima tidak merasa dikalahkan, sebab Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi menang atau kalah diantara sesama kita. Jadi kata mufakat ialah putusan berdasarkan persesuaian faham-dengan melalui permusyawaratan dan berdasarkan alur dan patut.

Prinsip ini terlihat dalam pepatah adat Minangkabau :

Dicari rundiang nan saiyo
 Baiyo-iyoo jo adiak
 Batido-tido jo kakak
 Dibulekkan aia jo pambuluah
 Dibulekkan kato jo mupakat
 Buruak dibuang jo hetongan
 Elok ditarik jo mupakat

(Dicari rundiang yang benar
 Baria-ia dengan adik
 Bertindak-tidak dengan kakak
 Air dibulatkan dengan pembuluh
 Kata dibulatkan dengan mufakat
 Yang buruk dibuang dengan hitungan
 Yang baik diambil dengan mufakat.)

Dan: Kok lah dapek kato sabuah
 Kok bulek pantang basuduik
 Kok pipih pantang basandiang
 Tapauik makanan lantak
 Takuruang makanan kunci

(Kalau sudah dapat kata yang satu
 Bulat tidak bersudut
 Ceper tidak bersanding
 Yang terikat karena tiang
 Yang terkurung karena kunci)

Demokrasi di Minangkabau betul-betul berdasarkan Kerak^uyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam - permusyawaratan / perwakilan yang bersifat murni dan datang dari keinginan bersama (rakyat) dan dalam de^mmokrasi di Minangkabau sesungguhnya tidak dikenal pemuⁿngutan suara berdasarkan suara terbanyak tetapi sela⁻lu dalam bentuk mufakat bulat.

Dalam hal ini pepatah adat menafsirkan :

K^emanakan barajo kamamak
 Mamak barajo kepanghulu
 Panghulu barajo kamufakat
 Mufakat barajo ka alua jo patuik

(Kemanakan beraja ke mamak
 Mamak baraja ke penghulu
 Penghulu baraja ke mufakat
 Mufakat beraja ke alur dan patut).

Bulek aia dek pambuluah
 Bulek kato dek mufakat
 Aia batitisan batuang
 Manusia batitisan bana.

(Bulat air karena pembuluh
 Bulat kata karena mufakat
 Air bersaluran betung

Manusia bersalurkan kebenaran).

Setelah dipertimbangkan matang-matang, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mungkin menimbulkan pertikaian- pendapat diperoleh kata sepakat, sehingga :

Kok bulek lah dapek digolongkan
 Kok picak lah dapek dilayangkan
 Lah sadanciang bak basi
 Lah saciok bak ayam

(Bulat sudah dapat digolongkan
 Picak sudah dapat dilayangkan
 Sudah sedencing seperti besi
 Sudah seciap seperti ayam.

Masyarakat Minangkabau mempunyai keyakinan bahwa tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa dipecahkan kalau menggunakan musyawarah. Masyarakatnya mempunyai pergaulan hidup yang berdasarkan serasa, sehina, semalu, tolak ansur (toleransi), menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sehubungan dengan hal - di atas adat mengatakan :

Duduak surang basempik-sampik
 Duduak basamo balapang-lapang

(Duduk sendirian bersempit-sempit
 Duduk bersama berlapang-lapang).

Tak ada karuah nan tak janiah
 Tak ada kusuit nan tak salasai

(Tidak ada keruh yang tak jernih
Tidak ada masalah yang tidak terselesai -
kan).

Kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka cara pengambilan keputusan yang secara tegas disebutkan hanya dengan suara terbanyak yaitu pasal 3, 6 ayat (2) dan pasal 37. Musyawarah untuk mufakat sebagai cara lain dalam mengambil keputusan baru diperkenalkan pada awal berlakunya UUD 1945.

Musyawarah untuk mufakat adalah cara mengambil keputusan yang bersumber kepada Sila keempat dari Pancasila, yaitu " Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Musyawarah untuk mufakat adalah cara mengambil keputusan yang dikenal dan dipraktekkan oleh musyawarah-kita terutama didesa-desa. Penerapan azas musyawarah untuk mufakat ini ialah salah satunya seperti dikatakan di atas kita temukan dalam masyarakat Minangkabau.

Mufakat adalah cara untuk memecahkan segala masalah yang terjadi dalam masyarakat. Hakikat mufakat itu dalam artinya dan luas pengertiannya, artinya mufakat yang dikehendaki oleh adat itu bukanlah mufakat asal-mufakat saja. Mufakat itu adalah sebagai alat, cara atau suatu titisan. Wujud penggunaan mufakat itu sebagai suatu alat dan cara adalah sesuatu yang menurut alur dan patut. Mungkin menurut alur sesuatu keputusan itu dapat disepakati, dengan suara terbanyak, tetapi dalam hal adat harus dikaji lagi apakah keputusan yang telah diambil itu patut. Disinilah menurut pendapat penulis makna mufakat untuk musyawarah dalam adat Minangkabau itu dalam dan luas pengertiannya, sehingga keputusan yang keluar dari hasil musyawarah betul be

mulai mencerminkan kehendak bersama. Namun harus diakui bahwa cara pengambilan keputusan yang digambarkan di atas hanya mungkin diambil karena perbedaan pendapat yang relatif kecil. Kalau masyarakatnya sudah kompleks dan heterogen mufakat tadi sulit dilaksanakan.

Prof. DR Hazairin SH, dalam bukunya Demokrasi Pancasila dalam hal. 34, mengatakan cuma pasal 2 ayat 3 yang menyimpang dari adat, yaitu " keputusan-suara terbanyak " yang tidak dikenal dalam adat!

Menurut adat semakin penting urusan, semakin bulat keputusan; tidak ada sebahagian menolak, sebahagian menerima, tidak ada keputusan suara terbanyak. Tetapi Prof. DR Hazairin SH mengakui bahwa tuntutan suara bulat itu dalam menghadapi urusan-urusan yang sangat kompleks dalam situasi kenegaraan dizaman moderen ini kadang-kadang tidak dapat dipertahankan lagi.

Dan inilah yang menurut beliau sedikit penyimpangan dari praktek nenek moyang kita. Ketetapan MPRS / XXXVII / 1968 dipandang sebagai suatu yang bijaksana dalam mengungkap secara terperinci jiwa sebenarnya pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Walaupun dalam pengambilan keputusan dalam sistem kenegaraan sedikit menyimpang dari ketentuan adat, namun dari percerminan peraturan perundang-undangan tentang ini dapat disimpulkan bahwa sistem musyawarah untuk mufakat tetap dijunjung tinggi.

E. Unsur Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila ini mengandung prinsip untuk melaksanakan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat dapat merasakan keadilan dan kemakmuran yang merata dalam segala lapangan hidup, dalam bidang-

sosial, ekonomi dan lain-lain.

Keadilan sosial tidak berarti sama rata sama rasa, karena sama rata dan sama rasa itu belum tentu adil. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia, sehingga negara mempunyai kewajiban mewujudkan masyarakat adil dan makmur mental dan spritual.

Kemakmuran yang ingin dicapai adalah kemakmuran masyarakat dalam arti keseluruhan. Pasal 33 ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan " Perekonomian disusun - sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Agar kemakmuran masyarakat benar-benar dapat dicapai, - maka pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan " Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara - dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh ne - gara ". Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tam - pak pula maksud negara untuk menentukan, mengatur hak - hak yang dapat dimiliki atas bumi, air dan kekayaan - alam yang terkandung didalamnya, Dilihat dari ketentu - an pasal di atas jelas negara bertekad untuk mewujud - kan kemakmuran bersama, Apalagi kalau kita lihat pasal 34 UUD 1945 yang menginginkan " fakir miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam Masyarakat Minangkabau terutama kehidupan - didesa-desa, praktek sila ini telah berakar dan menum - buhkan suatu perasaan solidaritas yang merata.

Perasaan solidaritas ini diwujudkan dalam bentuk go - tong royong dan tolong menolong. Pekerjaan yang berat - dalam masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bersama seperti : mendirikan rumah , kematian, mendirikan sekolah, mesjid. turun ke sawah -

dan sebagainya selalu dilakukan secara bersama.

Pepatah Minangkabau dalam hal ini mengatakan :

Barek samo dipikua
 Ringan samo dijinjing
 Nan indak ado samo dicari
 Nan ado samo dimakan
 Sasakik sasanang
 Hati gajah samo dilapah
 Hati tungau samo dicacah.

Rasa keadilan sosial di Minangkabau itu bersifat tenggang rasa dan berdasarkan kepada budi yang tinggi. Apa yang dibuatnya untuk kepentingan keluarga dan famili mereka dasarkan kepada intersitas tanggung jawabnya dan selalu memikirkan perasaan dan kepentingan orang lain, seperti pepatah :

Kaluak paku kacang balimbing
 Pucuoknyo lenggang - lenggangkan
 Bao manurun ka Saruaso

Anak dipangku kamanakan dibimbing
 Urang kampuang patenggangkan.
 Jago nagari jan binaso.

Tujuan pembentukan masyarakat menurut adat Minangkabau ialah mencita-citakan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang bersatu padu dan dibangun di atas dasar solidarisitas serta dengan tekad yang bulat dengan tidak

mengelakkan resiko sebagai konsekwensi logis agar tercipta suatu hal yang dicita - citakan bersama. Pada hakekatnya ialah ingin menciptakan suatu masyarakat - yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Cita - cita ini digambarkan sebagai berikut :

Elok rumahnyo Minangkabau
 Aia janiah ikannyo jinak
 Rangkiang ranjuang lumbuang baperang
 Makanan anak kemanakan
 Sawah bajanjang, banda muatan
 Taranak kambang padi manjadi
 Laweh alamnyo bakeh tagak
 Anak buah basatu hati
 Kalurah samo manurun
 Kabukik samo mandaki
 Satapak bapantang suruik
 Salangkah bapantang kumbali

(Indah rumah Minangkabau
 Air jernih Ikannyo jinak
 Rangkiang ramping, lumbung berderet
 Makanan anak kemanakan
 Sawah bertingkat, bandar muatan
 Ternak berkembang, padi manjadi
 lebar alamnya tempat berdiri
 Anak buah bersatu hati
 Ke lurah samo menurun
 Ke Bukit sama mendaki
 Setapak berpantang mundur
 Selangkah pantang kembali).

Dalam ilustrasinya Keadilan Sosial di Minangkabau itu berbentuk suatu kehidupan masyarakat yang indah , dimana berdiri rumah gadang nan sembilan ruang, lumbung berjejer di halaman, menara mesjid menjulang keangkasa, balairung sari tempat musyawarah terpancang kokoh di bumi, padi masak, jagung maupiah, ada tapian tempat mandi, gelanggang tersedia tempat berolah raga.

Hakekat sila Keadilan Sosial seperti digambarkan dalam ilustrasi di atas secara terperinci dilukiskan dengan fatwa dan pepatah adat yang berbunyi :

Rumah gadang gajah maharam, lumbung baririk di -
halamannyo, sabush ban amo si - bayau - bayau ,
nan di di tengah banamo sitinjau lauik, nan di
tapi banamo lumbuamg baperong.

(Ungkapan pepatah dan fatwa di atas melukiskan-
pelaksanaan unsur sosialisme Indonesia dalam -
praktek kehidupan sehari - hari).

Ada tiga buah rangkiang (lumbung) didepan rumah ga-
dang yang masing-masing berfungsi sebagai berikut :

1. Rangkian (lumbung) yang bernama si bayau-bayau, isinya (padi) diperuntukkan penanti dagang lalu, yaitu persiapan bagi orang datang, serta untuk menolong tamu yang datang dari jauh.

Kalau kita perhatikan rangkiang ini menurut -

pendapat penulis dewasa ini kurang menampakkan fungsinya sebagai tempat penyimpanan padi. Berkemungkinan sikap hidup masyarakat sudah mulai berubah, dimana - orang yang akan melakukan perjalanan ke suatu tujuan tertentu harus mempersiapkan perbekalannya.

Akan sia-sia seseorang dalam perjalanan kalau tidak mempunyai uang secukupnya, Dagang lalu yang dimaksudkan disitu adalah orang yang melakukan suatu perjalanan jauh dan memakan waktu berhari - hari bahkan ber minggu - minggu.

Transportasi tidak seperti sekarang ini keadaannya. Campur tangan teknologi dalam mengerjakan sawah, sistem perdagangan dan perekonomian, mempengaruhi penyediaan padi untuk rangkiang ini. Sawah atau ladang - sudah banyak dikerjakan dengan sistem upah, padi - yang di panen ada yang dijual disawah.

Tidak berfungsinya rangkiang ini disebabkan pula bahwa rangkiang itu sendiri umumnya tidak banyak dibuat lagi oleh masyarakat. Walaupun fungsi rangkiang itu sudah berkurang tapi sifat solidaritas masyarakat terhadap orang yang terlantar tetap besar. Adanya panti-panti asuhan, memberi makan anak yatim dihari-hari tertentu, mengeluarkan zakat untuk fakir - miskin merupakan maniperstasi dari sifat tersebut.

2. Yang bernama sitinjau laut, padinya diperuntukkan sebagai penolong masyarakat kampung, untuk dipinjamkan kepada mereka yang tidak mampu dan dalam - sedang kesempitan.

Seperti juga telah disebutkan pada angka 1 - diatas karena rangkiang itu tidak banyak di bangun lagi oleh masyarakat, maka tempat penyimpanan padi

sudah berubah yaitu ditempatkan dirumah masing- masing. Fungsinya untuk menolong masyarakat tetap ada. Walaupun dalam sistem perekonomian seperti dalam - pinjam meminjam uang di Bank, ditentukan besar bunga nya, namun pinjam meminjam padi ini tidak ada bunga nya, jadi hanya untuk menolong sesama manusia, Agama pun melarang transaksi demikian (pakai bunga).

3. Rangkang (lumbung) baperong, padinya untuk makan anak kemanakan, persediaan sendiri bagi rumah - tangga.

Dalam perkembangan masyarakat Mingangkabau dewa sa ini dimana seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anaknya maka lumbung baperong - ini boleh dikatakan sudah berkurang fungsinya.

Namun rasa tanggung jawab seorang mamak terhadap ke menakan pada umumnya masih besar.

BAB III

BUTIR-BUTIR PANCASILA (DALAM P.4) DAN PERGERMINANNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MASYARAKAT MINANGKABAU

Tanggal 22 Maret 1974, MPR telah menetapkan Suatu Keputusan politik yang sangat mendasar yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. Ketetapan MPR ini lebih dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau disebut juga dengan Ekaprasetia Panca Karsa. P.4 merupakan pedoman, penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan beragama. Sila-sila Pancasila dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional dalam butir-butir yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan, namun ia bukan sebagai tafsiran Pancasila.

A. P4 Sebagai pedoman, penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia :

Pancasila sebagai pandangan hidup (Way of life) menuntut agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kemasyarakatan maupun dalam kehidupan kenegaraan. Motivasi untuk melaksanakan P4 ini dilandasi oleh suatu tekad dan keyakinan bahwa Pancasila dapat memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan lahir dan bathin yang baik di dalam masyarakat Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana usaha kita agar nilai-nilai, norma-norma, sikap dan tingkah laku yang dijabarkan dari ke lima sila dari Pancasila itu dapat terlaksana.

Sudah merupakan tekad, bahwa untuk melaksanakannya salah satunya adalah melalui penataran-penataran dengan-berbagaipola yang memungkinkan Penataran sebagai usaha mendarah daging ke P4, adalah merupakan proses pendidikan, karenanya harus dilakukan secara sadar, teratur dan berencana.

Proses pendidikan berarti mendidik diri sendiri dan mendidik orang lain melalui rangkaian kegiatan; pengenalan, pemahaman dan pendalaman dengan bimbingan dan melalui dialog aktif serta pengamalan melalui ke teladanan dan pelebagaan nilai nilai itu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 12/

Didalam kehidupan masyarakat, suatu generasi tertentu akan berusaha menanamkan nilai-nilai yang mereka yakini dan dianggap benar. Salah satu caranya penanaman dan pelestarian itu adalah dengan menggunakan tutur kata ataupun dengan memberi contoh perbuatan. Sesuatu nilai yang ingin ditanamkan terlebih dahulu harus dikenalkan agar mereka paham dan berkeinginan untuk mendalaminya. Pengenalan nilai-nilai itu hendaklah dengan memperhatikan suasana/lingkungan dimana mereka hidup dan sedapat mungkin melalui media atau cara-cara yang sudah biasa mereka laksanakan.

Dalam masyarakat Indonesia banyak media-media yang dapat dijadikan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Di Jawa misalnya kita mengenal wayang, ketoprak. Randai sebagai jenis permainan rakyat di Minangkabau sebagai pengisi waktu senggang bagi masyarakat merupakan media yang dapat digunakan. Karena dalam permainan randai disamping berisi unsur hiburan, didalam juga terselip penyampaian pesan-pesan kepada pendengar/penontonnya. Kita yakin bahwa media-media yang sejenis dan bervariasi dengan tujuan yang sama banyak kita temukan dalam masyarakat Indonesia.

12/. BP-7 Pusat, Materi Penyegaran Penatar
Buku I. Bidang P-4, 1986, hal 54.

B. Butir-Butir Pancasila dan Percerminannya dalam Ungkapan tradisional, Pepatah, Pepitih, Fatwa dan Pantun - Adat.

Pancasila yang terdiri dari 5 Sila itu dalam P.4 dijabarkan dalam bentuk butir-butir yang lebih operasional. Keseluruhannya 36 butir. Kalau diperhatikan butir-butir itu memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalannya.

Untuk melihat sejauh mana penggambaran butir-butir Pancasila (P4) itu dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat masyarakat Minangkabau dapat diungkapkan melalui kesusasteraannya dalam bentuk ungkapan tradisional, pepatah pepitih maupun berupa fatwa, antara lain seperti dibawah ini.

Butir No.	Butir-butir P4:	Ungkapan tradisional (Pepatah, Pepitih, Fatwa, Pantun, Adat)
1	2	3

- 1) : Percaya dan tagwa: Indak dapek sarampang padi kepada Tuhan Yang Batuangdibaloh kaparaku Maha Esa sesuai de Indak dapek seke handak hatin ngan agama dan ke- Kandak Tuhan nan balaku percayaan masing-: (artinya; Rencana di tangan masing menurut da- manusia, putusan seluruhnya sar kemanusiaan terletak pada Allah Swt, dan yang adil dan bera kita harus terima kehendak - dab. Nya).

Wanteng dibodi Caniago
Cupak dijadikan kasukatan
Adat memakai syarak mangato
Ujuik satu balain jalan.
(Artinya; Tujuan ajaran adat dan agama Islam, sama-sama mencapai kehidupan yang baik dan bahagian dunia wal akhirah).

=====

1 :	2	:	3
-----	---	---	---

=====

- 2) : Hormat menghormati : Nan tuo daulukan salangkah
 dan bekerjasama an-: Nan guru tinggikan dihati
 tara pemeluk agama Nan mudo ajak bakalah
 dan penganut-penga-: Nan ketek paralu dikasihi
 nut kepercayaan (Artinya; Orang tua harus dihor-
 yang berbeda, sehing mati, guru tinggikan dihati, -
 ga terbina kerukunan sesama besar diajak beria dan
 hidup anak kecil perlu dikasihi/ di-
 sayangi).
- 3) : Saling menghormati : Sawahlah diagiah bapamatang
 kebebasan menjalan- Ladang lah nyato bamintalak
 kan ibadah sesuai Lah babikeh minyak jo aie
 dengan agama dan Lah babedo tampuruang jo sayak
 kepercayaannya : (Artinya; Bahwa setiap orang -
 mempunyai haknya masing-masing
 sesuai dengan keadaannya, dan
 hak-hak tadi harus dihormati).
- 4) : Tidak mamaksakan : Nak urang tanjuang Ampalu
 suatu agama dan ke- Manyubarang batang umbilin
 percayaan kepada Kapalo sama babulu
 orang lain Nan pandapek balain-lain
 (Artinya; Penghargaan terhadap
 pendapat dan keyakinan yang -
 berbeda-beda).
 Panjang jan malindiah
 Gadang jan malendo
 Laweh jan manyaok
 Panjang jan mambaliak
 (Artinya; Kekuasaan yang ada -
 pada kita jangan dipaksakan
 pada orang lain).

1	2	3
---	---	---

- 5) : Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia : Duduak samo randah
 Tagak samo tinggi
 Nan bungkuak katangkai bajak
 Nan luruih katangkai sapu
 (Artinya. Penghargaan atas hak dan kewajiban seseorang dan penempatkannya sesuai dengan fungsinya masing-masing).
 Satampak kapapan tuai
 Nan ketek kapasak suntiang
 Panarahan ka kayu api
 Aburyö kapupuak padi
 (Artinya; Setiap orang itu bermanfaat bagi yang lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing).
- 6) : Saling mencintai sesama manusia : Sasakik sasanang
 Saino samalu
 Sabarak saringan
 Sailia samudiak
 Nan elok dek awak ketuju dek urang
 Ibarat baipiek kulik
 Sakik dek awak sakik dek urang
 Sanang dek awak sanang dek urang
 Dakek jalang manjalang
 Jauh cinto mancintoi
 Kurang tukuak manukuak
 Senteang bilai mabilai

=====

1	2	3
---	---	---

=====

: (Artinya; Manusia dalam hidupnya, dalam pergaulannya sehari-hari hendaknya selalu berpedoman kepada data krama, berbudi dan bersopan santun).

- 10) : Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan : Nan barek samo dipikua
 Nan ringan samo dijinjiang
 Nan senteang sama dibilai
 Nan kurang samo dikutuak
 Rusuah samo dipujuak
 Tagamang samo dijawek
 Panjang samo dikarek
 Singkek samo mauleh
 (Artinya; Pentingnya rasa solidaritas sesama manusia dalam pergaulan dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat).
- 11) : Berani membela kebenaran dan keadilan : Nan babarih nan bapaek
 Nan baukua nan bakabuang
 Dimato indak dipiciangkan
 didado indak dibusuangkan
 diparuik indak dikampihkan.
 (Artinya; Berbuatlah sesuai dengan apa yang telah digariskan, walaupun akibatnya pahit bagi kita).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1 :	2	:	3
12) : Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain	:	<p>Manabu-nabu bak cubadak Baruang-ruang bak durian Kok jauh cinto macintoi Dakek jalang manjalang (Artinyo; Walaupun kita berbeda-beda, tapi rasa mencintai, sesama manusia tetap dipelihara dan dikembangkan).</p>	
13) : Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan	:	<p>Saiekek nan bak lidih Sarumpun nan bak sarai Sakabek nan bak siriah Saciok nan bak ayam Sadanciang nan bak basi Nak tuah cari sakato Nak celako bueklah silang (Artinya; Rase persatuan dan kesatuan merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat).</p>	
14) : Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara	:	<p>Aso hilang dua tabilang Caliakkan tando laki-laki Jan takuik nyawo melayang Jan cameh darah taserak (Artinya; Suatu tekad untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama).</p>	
15) : Cinta tanah air dan bangsa	:	<p>Satinggi-tinggi tabang bangau Suruiknyo kakubangan Salamo tingga dirantau Kana juo kampung halaman.</p>	

1	:	2	:	3
				(Artinya ; Sungguhpun kita <u>ti</u> dak berada di kampung/ tanah air tetapi juga harus selalu mengingat).
16)	:	Bangsa sebagai bang- sa Indonesia dan ber tanah air Indonesia	:	Hujan ameh di nagari urang Hujan batu di nagari awak Namun tanah aie takana juo (Artinya : Kecintaan yang men dalam terhadap tanah air).
17)	:	Memajukan pergaulan : demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika	:	Dimano bumi dipijak Disinan langik dijunjuang Dimano rantiang dipatah Disinan aie diasuak (Artinya; Se jauh mungkin kita harus menyesuaikan diri de- ngan keadaan setempat).
18)	:	Mengutamakan kepen- tingan negara dan masyarakat	:	Duduak surang basampik-sampik Duduak basamo balapang-lapang Kato surang dibulati Kata basamo dipaiyokan (Artinya; Setiap persoalan yang terjadi akan dicarikan jalan keluarnya secara ber- sama-sama).
19)	:	Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain	:	Nak urang tanjuang ampalu Manyubarang batang Umbilin Kapalo samo babulu

=====

1	2	3
---	---	---

=====

- : Nan pandapek balain-lain
(Artinya; Penghargaan terhadap pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda).
- 20) : Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama : Saukuo mako manjadi Sasuai mako takana Elok diambiak jo etongan Buruak dibuang jo mufakat
(Artinya; Dalam mengambil - setiap keputusan senantiasa dimusyawarahkan).
- 21) : Musyawarah untuk difakatkan diliputi oleh semangat kekeluargaan : Kok lah dapek kato sabuah Kok bulek pantang basuduik Kok pipih pantang basandiang Tapauik makanan lantak Takuruang makanan kunci
(Artinya; Setiap keputusan - yang diambil harus dilaksanakan dengan sepenuh hati).
- 22) : Dengan iktikad baik : Dengan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah : Kok lah dapek kato sabuah Kok bulek pantang basuduik Kok pipih pantang basandiang Tapauik makanan lantak Takuruang makanan kunci
(Artinya; Menegaskan suatu tekad untuk melaksanakan - apa yang diputuskan secara-bersama).

=====

1 :	2 :	3
-----	-----	---

=====

- 23) : Musyawarah dilakukan : Dicawai sahabih raso
 dengan akal sehat Diukua sahabih gauang
 dan sesuai dengan ha Dicaliak tuah ke nan manang
 ti nurani yang luhur Diambiak nan sudah jadi con-
 toh
 (Artinya; Musyawarah dilaku-
 kan penuh pertimbangan de -
 ngan menggunakan akal dan
 contoh yang baik).
- 24) : Keputusan yang diam : Kayu batakua barahkan
 bil harus dapat di Suri tagantuang batanuni
 pertanggungjawabkan Luak nan taganang nan disuak
 secara moral kepada Kato daulu batapati
 Tuhan Yang Maha Esa
 menjunjung tinggi - (Artinya; Bahwa keputusan
 harkat dan martabat yang sudah ditetapkan harus
 manusia serta nilai dilaksanakan dengan mengi -
 nilai kebenaran dan ngat nilai-nilai kebenaran
 keadilan dan keadilan).
- 25) : Mengembangkan perbu : Mandapek samo balabo
 atan-perbuatan yang Kailangan samo marugi
 luhur yang mencer - Samo bapokok babalanjo
 minkan sikap dan su Samo bajariah bausaho
 asana kekeluargaan
 dan kegotongroyongan (Artinya; Penggambaran sikap
 masyarakat yang penuh keke-
 luargaan dan kehidupan go -
 tongroyong).

1	:	2	:	3
26)	:	Bersikap adil	:	Maukua samo panjang Mangati samo barek Manimbang samo adia Baragiah samo banyak (Artinya; Setiap pekerjaan yang dilakukan yang berhubungan dengan hal orang - lain hendaklah bersikap - adil).
27)	:	Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban	:	Nan untuak samo diambiak Nan bakeh samo diuji Manuruik alua nan luruih Manampuah jalan nan pasa (Artinya; Sikap yang menunjukkan agar adanya keseimbangan hal dan kewajiban).
28)	:	Menghormati hak orang lain	:	Nak urang Tanjuang Ampalu Manyubarang batang Umbulin Kapalo samo babulu Nan pandapek balin-alin (Artinya; Penghargaan terhadap pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda). Panjang jan malindih Gadang jan malendo Laweh jan manyaok Panjang jan mambaliak

=====

1	2	3
---	---	---

=====

(Artinya; Kekuasaan yang ada pada kita jangan dipaksakan pada orang lain).

- 29) : Suka memberi pertoloo : Nan condong ditungkek
 ngan kepada orang - Nan lemah di tueh
 lain Hanyuik dipinteh
 Hilang dicari

(Artinya: Orang yang mengharap pertolongan perlu diperhatikan).

- 30) : Manjauhi sikap peme- : Jan pengguntiang dalam lipa-
 rasan terhadap orang tan
 lain Manuhuak kawan seiriang
 Manaham jarek di pintu
 Malakak kuciang didapua

(Artinya; Kita harus bersikap loyol dan jujur dalam pergaulan).

- 31) : Tidak bersifat boros : Bayang-bayang sapanjang badan
 Gadang sangguluang dari badan
 Gadang pasak dari tiang

(Artinya; Berbuatlah sesuai dengan kemampuan dan menjauhi hal-hal yang merugikan).

1 :	2	3
32) : Tidak bergaya hidup mewah	: Jan bakepeng sabenggo lah kayo Bakain salai lah ria Tinggi ruok dari boto Tinggi duduak pado tagak	(Artinya; Sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan dan malukan).
33) : Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum	: Kok gadang jan malendo Kok cadiak jan manjua	(Artinya; Berbuatlah sesuai dengan yang diharapkan dan jangan merugikan kepentingan orang lain).
34) : Suka bekerja keras	: Jariah manantang buliah Nan bausaho nan balabo	(Artinya; Keberhasilan seseorang adalah berkat kerja kerasnya).
35) : Menghargai hasil karya orang lain	: Mancaliak tuah ka nan manang Maliek contoh ka nan sudah Manula dan ka nan baik Maniru ka nan nyato	(Artinya; Kita harus berpedoman kepada apa yang telah diperbuat oleh orang lain dalam mencapai sukses).

=====

1	:	2	:	3
---	---	---	---	---

=====

36) : Bersama-sama berusaha: Kabukik samo mandaki
 mewujudkan kemajuan - Kalurah samo manurun
 yang merata berkeadi- Tatungkuik samo makan tanah
 lan sosial Ta'ilantang samo minum aia
 Tarapuang samo anyuik
 Tarandam samo basah
 Mandapek samo balabo
 Kehilangan samo marugi

(Artinya; Suatu tekad untuk
 mewujudkan cita-cita bersama
 dalam masyarakat).

Dari Pembahasan bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa, unsur-unsurnya/azas-azasnya sudah ada jauh sebelum bangsa - Indonesia menyetakan kemerdekaanya. Unsur-unsur/azas-azas tadi dijadikan pedoman tingkah laku dalam hidup dan kehidupannya pada masa itu, yang hidup serta terpelihara dalam hati sanubari bangsa Indonesia.

Penggambaran atau pencerminan dari nilai-nilai kepribadian bangsa yang telah berakar dan terpelihara itu dapat ditemukan dalam setiap masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau nilai-nilai tersebut diterima dalam bentuk kata-kata hikmah yang kalimatnya mengandung pengertian yang tidak langsung namun dapat dirasakan perwujudannya dalam sikap tingkah lakunya.

===

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dt.A.Madjoindo, Tambo Minangkabau, Penerbit Bharatara, Jakarta, 1956.
- Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985.
- Ibrahim, Harmayli, SH, Majelis Permusyawaratan Rakyat, - Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara, Sinar Bakti, Jakarta, 1979.
- Idrus.H.Dt.Rajo Penghulu, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- , Rangkaian Mustika Adat Basyandi Syarak - di Minangkabau, Penerbit LKAAM Sumatera-Barat, 1973.
- Kusnardi, Moh.SH dan Bintan. R.Saragih SH, Susunan - Pembahagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lubis, Ibrahim, Drs, Kuliah Penghayatan dan Pengamalan-Pancasila, Ghalia Indonesia, 1982.
- Muchtar. Naim (ed). Menggali Hukum Tanah dan Hukum Warisan Minangkabau, Centre for Minangkabau Studies, Padang, Indonesia, 1968.
- Notonagoro, Prof.Dr.Drs.SH, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974.
- , Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pancuran Tujuh, 1971.
- Soekanto, Dr, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Penerbit Soeroengan, Jakarta, 1959.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Soepomo. R , Bab-bab Tentang Hukum Adat, Penerbit - Universitas, Jakarta 1964.

BP-7 Pusat , Materi Penyegaran Penatar Buku I Bidang P.4.

ooo0000ooo